

**PEMBIAYAAN KAMPANYE POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA: STUDI KASUS DI DESA PELEMSARI KEC. SUMBER KAB.  
REMBANG**

**SKRIPSI**

**Program Sarjana (S-1)  
Jurusan Ilmu Politik**



**Oleh:  
FAHMI AHMAD CHAMBALI  
1506016022**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2020**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Fahmi Ahmad Chambali

NIM : 1506016022

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa  
2019 Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab.  
Rembang.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 20 Maret 2021

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

**Tanggal : 18 juni 2021**



M. Rofik, M.Si

**Tanggal: 16 juni 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019 Studi Kasus di Desa  
Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang.

Disusun Oleh :

**Fahmi Ahmad Chambali**

1506016022

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 8 juli 2021 dan dinyatakan  
lulus.

Susunan Dewan Penguji



Dewan Penguji

Dr. Mizbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

Sekretaris Sidang Penguji

M. Rofik, M.Si

Penguji Utama I

Adib, M.Si

Penguji Utama II

Muhammad Mahsun, MA

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil tulis dan kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Dan saya bertanggungjawab secara akademis atas apa yang saya tulis. Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah.

Semarang, 20 Maret 2021

Fahmi Ahmad Chambali  
NIM: 1506016022

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak luput juga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019 Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., yang bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., yang memberi sistem tata akademis yang sebagaimana berjalan dengan baik hingga penulis barokallah dapat benar-benar mendapat hasil dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Adib, M.Si.,
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Muhammad Mahsun, MA.
5. Pembimbing I Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag, yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis.
6. Pembimbing II M. Rofik, M.Si. yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses akademik penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Karnyoto dan Sumarmi, yang selalu setiap waktu memberikan semangat, doa, dan nasihat kepada penulis.
10. Maspin dan Surinto selaku calon Kades Desa Pelemsari 2019, yang telah menjadi narasumber penelitian serta membantu memberikan informasi dan data dalam pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh Tim Sukses kedua calon Kades dan Masyarakat Pelemsari, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
12. Pemerintah Desa Pelemsari, yang telah memberikan informasi dan data dalam pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman IPOL 15, HMI, Kontrakan Pink, yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberi pelajaran hidup yang luara biasa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembacanya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Rembang, 20 Maret 2021

Penulis  
Fahmi Ahmad Chambali

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis:

**Karnyoto**

**Sumarmi**

Dan

**Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Walisongo**

## **MOTTO**

### **“YAKUSA ”**

“Bulatkan niat, lakukan bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah SWT, insya Allah terkabul keinginan, Yakin, Usaha, Sampai”

(Fahmi Ahmad Chambali)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berlatar belakang dari maraknya pembiayaan gelap yang tidak jelas identitasnya dan mahalnya biaya kontestasi pemilihan umum khususnya di pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk melihat dari mana sumber pembiayaan kampanye oleh para calon kepala desa dan untuk apa saja pengeluaran dalam kampanye pemilihan kepala desa di desa pelemsari tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data catatan mengenai Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari Kepala Desa dan Tim Sukses. Sumber sekunder berasal dari Warga Desa Pelemsari. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara mendalam dan pemanfaatan data-data sekunder yang relevan. Dalam penyajian hasil penelitian, Penelitian ini dengan cara mereduksi data yaitu analisis tajam dari catatan-catatan dari lapangan.

Praktek pembiayaan kampanye politik Pilkades di desa Pelemsari sumber pendanaannya berasal dari dana pribadi masing-masing calon yang di kumpulkan dengan cara menggadaikan lahan persawahannya, bertani dan tabungannya. Pendanaan lain di peroleh dari sumbangan para pendukungnya yang loyal maupun rasa belas kasih juga perjalinan pertemanan kepada para calon. Sumber pendanaan di alokasikan para calon untuk menyelenggarakan kegiatan berkampanye. Kegiatan kampanye para calon dimulai dari pembuatan rancangan untuk enam tahun kedepan jika terpilih yang terbentuk dalam visi dan misi. Selanjutnya para calon melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menjalankan program kegiatan kampanye. Bentuk kampanye calon Surinto berupa pengajian yang diselenggarakan dengan memberi sembako kepada anak-anak yatim dan fakir miskin desa Pelemsari. Bentuk kampanye calon Maspin berupa kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pengadaan sembako murah atau pasar murah dan pemberian kelengkapan alat olahraga jenis voli. Selain sosialisasi secara langsung para calon juga melakukan sosialisasi atau kampanye dengan cara melalui alat peraga kampanye. Pilkades di Desa Pelemsari masih marak akan money politik.

Kata Kunci: Pembiayaan, Kampanye, Politik

## **ABSTRACT**

This research is motivated by the prevalence of illicit financing whose identity is unclear and the high cost of contesting the general election, especially in the village head election. year 2019.

This research is a qualitative descriptive study, which is intended to collect information or data records regarding the Financing of Political Campaigns in the 2019 Village Head Election: A Case Study in Pelemsari Village, Sumber District, Rembang Regency. The primary sources in this study came from the Village Head and the Success Team. The secondary source comes from Pelemsari Village residents. The technique of collecting data in this research is through in-depth interviews and the use of relevant secondary data. In presenting the results of this research, this research is done by reducing the data, namely a sharp analysis of notes from the field.

The practice of financing the Pilkades political campaign in Pelemsari village the source of funding comes from the personal funds of each candidate which is collected by mortgaging his rice fields, farming and savings. Other funding is obtained from donations from loyal supporters and a sense of compassion and friendship to the candidates. Sources of funding are allocated by the candidates to organize campaign activities. The campaign activities of the candidates start from making a plan for the next six years if elected which is formed in the vision and mission. Furthermore, the candidates carry out socialization to the community and run a program of campaign activities. The form of the Surinto candidate's campaign was in the form of a recitation held by giving basic necessities to orphans and the poor in Pelemsari village. The campaign forms for Maspin candidates are in the form of health service activities to the community, procurement of cheap basic necessities or low-cost markets and the provision of volleyball-type sports equipment. In addition to direct socialization, the candidates also conduct socialization or campaigns by means of campaign props. Pilkades in Pelemsari Village is still rife with money politics.

Keywords: Financing, Campaign, Politics

## DAFTAR ISI

<b>Judul</b>	
<b>Nota Pembimbing</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Surat Pernyataan</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Persembahan</b> .....	vi
<b>Motto</b> .....	vii
<b>Abstrak</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>Daftar Tabel</b> .....	xii
<b>Daftar Gambar</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Tujuan Penelitian .....	10
D.Manfaat Penelitian .....	10
E.Tinjauan Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAMPANYE POLITIK DAN PEMBIAYAAN KAMPANYE</b>	
A. Kampanye Politik .....	24
1. Pengertian Kampanye Politik .....	24
2. Jenis-jenis Kampanye .....	26
3. Asumsi Kampanye Politik .....	27
4. Langkah dan Perencanaan Kampanye .....	30
5. Pesan dan Media Kampanye .....	33
6.Teknik Penyusunan Pesan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye .....	35
B. Pembiayaan Kampanye .....	39
1. Penerimaan Dana Kampanye .....	39
2. Dana Kampanye .....	44
3. Pelaporan Dana Kampanye .....	45

4. Sanksi dan Penegakan Hukum .....	49
-------------------------------------	----

### **BAB III DESA PELEMSARI SEBAGAI FOKUS KAJIAN**

A. Gambaran Umum Desa Pelemsari .....	52
1. Letak Geografis .....	52
2. Kondisi Demografis .....	52
B. Profil Desa Pelemsari .....	59
1. Sejarah Desa Pelemsari .....	59
2. Profil Calon Kades 2019 Desa Pelemsari .....	60
3. Visi dan Misi Desa Pelemsari .....	61
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pelemsari .....	62
5. Program Kerja Pemerintah Desa Pelemsari .....	64

### **BAB IV PEMBIAYAAN KAMPANYE POLITIK PILKADES 2019 DI DESA PELEMSARI**

A. Sumber Pembiayaan Kampanye Internal .....	67
1. Menyewakan Lahan Persawahan .....	67
2. Menjual Hasil dari Bertani .....	71
B. Sumber Pembiayaan Kampanye Eksternal .....	73
1. Pengusaha .....	74
2. Pendukung .....	76

### **BAB V PENGELUARAN PEMBIAYAAN KAMPANYE DALAM PROSES PILKADES DI DESA PELEMSARI**

A. Proses Kampanye Oleh Para Calon Kepala Desa .....	84
1. Proses Kampanye Calon Surinto .....	84
2. Proses Kampanye Calon Maspin .....	89
B. Pengeluaran Pembiayaan Kampanye Dalam Pilkadaes di Desa Pelemsari .....	95
1. Jenis Pengeluaran Pembiayaan Kampanye dalam Pilkadaes Desa di Pelemsari .....	95
2. Besaran Pengeluaran Pembiayaan oleh Para Calon Kades .....	99

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	103

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

### **Daftar Riwayat Hidup**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Luas Wilayah menurut Penggunaan.....	49
Tabel 2. Mata Pencaharian masyarakat Pelemsari .....	49
Tabel 3. Ekonomi masyarakat Pelemsari .....	50
Tabel 4. Pendidikan masyarakat Pelemsari .....	50
Tabel 5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pelemsari tahun 2020-2025.....	51
Tabel 6. Struktur Organisasi BPD Desa Pelemsari .....	51
Tabel 7. Struktur Organisasi RT RW Desa Pelemsari .....	55
Tabel 8. Struktur Organisasi Linmas Desa Pelemsari .....	56
Tabel 9. Sumber Dana Internal para Calon Kades .....	62
Tabel 10. Perbandingan Jumlah Besaran dari Penyumbang kepada Calon Kepala desa.....	66
Tabel 11. Total Jumlah Sumber Pembiayaan Kampanye Para Calon .....	67
Tabel 12. Pengeluaran oleh Calon Surinto.....	79
Tabel 13. Pengeluaran Oleh Calon Maspin.....	79

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Desa Pelemsari .....	48
Gambar 2. Poto dengan narasumber.....	123
Gambar 3. Poto dengan narasumber.....	124
Gambar 4. Poto dengan narasumber.....	125
Gambar 5. Poto dengan narasumber.....	126
Gambar 6. Poto dengan narasumber.....	127
Gambar 7. Poto dengan narasumber.....	128
Gambar 8. Poto di gapura Balaidesa .....	129
Gamabr 9. Poto dengan Narasumber .....	130

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yaitu pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat.<sup>1</sup> Umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada dasarnya demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Selain itu, cakupan demokrasi sangatlah luas yaitu mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik bahkan budaya sekalipun. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan yang berdasarkan demokrasi mengizinkan warganya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi kebaikan negara.

Pada umumnya, sistem demokrasi digolongkan menjadi dua jenis yaitu sistem demokrasi langsung, yang setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Dan demokrasi perwakilan, yaitu seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat.<sup>2</sup>

Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya ‘dilibatkan’ dalam perhelatan-perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemi-lukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah. Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tak kalah penting, diantaranya sebagai pewujudan demokrasi dalam politik nasional. Akan tetapi demi kuatnya demokrasi secara nasional, penumbuhan kesadaran dan pem

---

<sup>1</sup> Arti Demokrasi menurut kbki

<sup>2</sup> [www.saintif.com](http://www.saintif.com) diakses tanggal 15 oktober 2020

belajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih massif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat Desa. Di antaranya melalui demokratisasi Desa.

Politik lokal merupakan kegiatan politik yang berada pada level lokal, dalam hal ini diantaranya kota, kabupaten dan desa. Politik lokal berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah. Dalam politik lokal cakupannya berada dibawah tingkat nasional. Hal ini terjadi karena dalam tatanan lokal sudah memiliki peraturan dan kebijakan daerah masing-masing. Politik lokal dapat diartikan sebagai pasar lokal yang menyediakan pelayanan publik, pemerintahan juga dianggap sebagai penyedia layanan yang baik bagi masyarakatnya karena lebih dapat mengerti kebutuhan rakyatnya. Politik lokal lebih memperhatikan hak-hak rakyat kecil, karena politik lokal menggunakan pendekatan *grassroot* sehingga rakyat kecil menjadi sebuah prioritas.<sup>3</sup>

Nilai penting demokratisasi lokal dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa. Kedua, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Dipandang dari sudut kepentingan masyarakat Desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi Desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat Desa membangun. Desa tampil sebagai subyek yang merencanakan dan

---

<sup>3</sup> Amin Ibrahim, *Dinamika Politik Lokal: Konsep dan Dasar Implementasinya*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2013), hlm.21

menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Sementara di sisi lain, hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa berpeluang untuk muncul kembali.<sup>4</sup>

Beberapa prinsip demokrasi lokal, Pertama, Kepentingan Masyarakat Desa, Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Kedua, Musyawarah, Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ketiga, Partisipasi, Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. Keempat, Sukarela, Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Kelima, Toleransi, Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi Desa. Keenam, Prikemanusiaan atau humanis, Pengertian demokrasi dalam UU Desa menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai tata perlakuan dasar atas manusia/ masyarakat Desa. Ketujuh, Berkeadilan gender, Prinsip penting dalam demokrasi Desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis Desa Kedelapan, Transparan dan akuntabel, Proses politik Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik Desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan atau anggaran. Masyarakat Desa juga berhak untuk tahu pengelolaan keuangan Desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan Desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> *ibid*

Nilai-nilai demokrasi yang memiliki persesuaian dengan prinsip-prinsip al-Qur'an setidaknya dapat dilihat dari beberapa unsur, salah satunya: konsep musyawarah mufakat seperti diungkapkan al-Quran surat Ali Imran: 3/159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۗ

Yang artinya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”<sup>6</sup>*

Dan al-Quran surat Asy-Syura: 42/38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Yang artinya:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> QS. Ali-Imran ayat 159

<sup>7</sup> QS. Asy-Syura ayat 38

Penerapan perilaku demokratis dari dua ayat ini dapat disarikan bahwa tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar, tetapi harus dengan hati yang lemah lembut, berperilaku sopan, pemaaf, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah untuk mufakat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: *Lapang Dada*, yang dapat dibuktikan dengan mau menerima terhadap perbedaan pendapat dan ikhlas jika pendapatnya ditolak. *Saling Memaafkan*, perbedaan pendapat terkadang menimbulkan perselisihan tetapi, perselisihan tidak harus menyebabkan perpecahan. *Bersikap Terbuka*, jika pendapat yang disampaikan ternyata keliru, merugikan, kurang efektif, atau bahkan berbahaya, maka hendaknya menerima pendapat lain yang terbaik. *Melengkapinya dengan Bertawakal*, jika keputusan musyawarah telah ditetapkan, hendaklah bertawakal kepada Allah dengan berkomitmen bersama untuk melaksanakan keputusan itu secara konsisten.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan satu-satunya implementasi pelibatan langsung bagi warga desa untuk menentukan kekuasaan, yakni memilih siapa dengan tujuan apa untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan desa. Hal seperti ini ditegaskan oleh Samuael P. Huntingtong, merupakan esensi demokrasi. Demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, sehingga pemilihan langsung adalah cara bagi masyarakat untuk dapat menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Meski sekedar instrumen, Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya menjalin ikatan politik antara sumber kekuasaan (yaitu warga negara) dan penyelenggara kekuasaan (yaitu pemerintahan terpilih). Jalinan ikatan politik semacam ini membentuk hubungan timbal balik antara pemilih dan pemerintah terpilih<sup>8</sup>. Dari ajang ini maka dapat dinilai sejauh mana masyarakat memahami arti demokrasi.

Pemahaman masyarakat dapat dinilai melalui penilaian terhadap latar belakang masyarakat memilih salah satu kandidat. Apakah didasarkan pada kemampuan kandidat dalam memimpin ataukah didasarkan pada faktor lain seperti kekerabatan, atau politik uang yang dilakukan oleh kandidat.<sup>9</sup> Selain pemahaman masyarakat tentang demokrasi, pemilihan langsung juga dapat menggambarkan

---

<sup>8</sup> Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, Dan Tantangan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h 81.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 84

usaha apa saja yang dilakukan oleh kandidat dalam usaha mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat. Seluruh masyarakat desa memiliki perhatian khusus terhadap setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa mereka. Baik orang tua maupun anak-anak berusaha untuk ikut serta dalam meramaikan suasana Pilkades jauh sebelum Pilkades dilaksanakan hingga Pilkades berlangsung. Sebelum waktu pelaksanaan masyarakat mencoba menebak siapa saja yang maju sebagai calon kepala desa kemudian membandingkan apa yang dilakukan oleh masing-masing kandidat hingga memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang. Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat di Desa Pelemsari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang nomor 35 tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan perubahan pada peraturan bupati nomor 35 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa<sup>10</sup>. Pada tahun 2016 penyelenggaraan Pilkades menggunakan landasan perbup nomor 35 tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan tahapannya ada beberapa hal yang belum tercantum dalam perbup yaitu, calon Kades yang sudah ditetapkan dan mengundurkan diri dikenakan sanksi. Yakni, membayar biaya Pilkades ditempatnya mendaftar. Juga menjelaskan mekanisme jika terjadi jumlah suara sama antar calon di satu desa, penentuan kades terpilih dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar. Jika satu desa Cuma ada satu calon kades karena calon lainnya mundur atau meninggal dunia, maka penentuan kades terpilih diatur sendiri. Kades terpilih ditetapkan jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah pemilih yang memilih. Sehingga bupati menerbitkan Surat Edaran (SE) yang isinya tahapan dan mekanisme tersebut. Akan hal itu Perbup nomor 35 tahun 2016 direvisi, guna memasukkan isi dari (SE) yang selanjutnya di sebut Peraturan Bupati Rembang nomor 34 tahun 2019 perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang nomor 35 tahun 2016.

Kabupaten Rembang pada tanggal 6 November 2019 sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan sebanyak 237 desa yang terbagi

---

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang nomor 35 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

menjadi 14 kecamatan.<sup>11</sup> Salah satunya yaitu Kecamatan Sumber dengan jumlah 15 desa dan Desa Pelemsari masuk di Kecamatan Sumber. Di Kecamatan Sumber sendiri ada 3 desa yang tidak ikut andil dalam Pilkades serentak tersebut yaitu Desa Krikilan, Desa Logung dan Desa Logede dikarenakan sudah melaksanakan pemilu di tahun sebelumnya.<sup>12</sup>

Desa Pelemsari dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, segi metodologi. Penelitian ini merupakan rekonstruksi atas pelaksanaan Pilkades yang telah terjadi, maka dengan sendirinya dipilih sebuah desa yang telah melangsungkan Pilkades. Guna mempermudah pencarian data maka dipilih sebuah desa yang belum lama melaksanakan Pilkades. Pilkades Desa Pelemsari telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019. Kedua, segi teknik penelitian, Desa Pelemsari bertempat bersebelahan dari Desa peneliti, dari hal tersebut peneliti telah banyak mengenal masyarakat Desa Pelemsari sehingga mempermudah dalam mencari data penelitian. Ketiga, segi klasifikasi desa. Desa Pelemsari adalah desa yang terletak relatif jauh dari pusat kota kabupaten dengan keadaan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional namun telah banyak pengaruh dari luar yang masuk seperti pengaruh partai politik. Keadaan desa sebagaimana terjadi di Desa Pelemsari dapat dianggap mewakili gambaran umum desa pada masa kini yang mana di dalam pelaksanaan Pilkades, kandidat memadukan nilai-nilai tradisional dan nilai modern dalam rangka memenangkan pemilihan. Pemilihan kepala desa Pelemsari akan diikuti oleh dua kandidat calon kepala desa dan telah dilaksanakan pada 6 November 2019, nama-nama kandidat tersebut adalah Surinto yang merupakan calon kepala desa pe-tahana dan penantang yaitu Maspin.

Pemilihan Kepala Desa di Pelemsari tercatat 1.181 orang yang sudah mempunyai hak suara. Dengan perolehan suara sebagai berikut: 1. Surinto mendapat 339 suara dan 2. Maspin memperoleh 830 suara sah. Suara tidak sah 12.<sup>13</sup> Dari hasil tersebut Maspin yang maju sebagai penantang berhasil unggul dari

---

<sup>11</sup> m.detik.com di akses 27 maret 20, pukul 23.05.

<sup>12</sup> [www.nurfmrembang.com](http://www.nurfmrembang.com) di akses 27 maret 20, pukul 23.17

<sup>13</sup> *ibid*

calon petahana yaitu Surinto yang notabene sudah menjabat dua kali secara beruntun di tahun sebelumnya.

Peran dan fungsi uang dalam pemilu sangatlah penting dalam kajian ilmu sosial, khususnya ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Topik ini juga terkait dengan berbagai isu transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mendorong perwujudan pemilu yang berintegritas (Norris 2014). Topik ini juga sangat terkait dengan konsep keadilan pemilu (Ayoub dan Ellis (Ed.) 2010), lebih spesifik lagi tentang dimensi kontestasi dan partisipasi dalam mewujudkan pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil (Potter dan Tavits 2013).<sup>14</sup> Fungsi utama dari pemilu adalah sebagai instrumen untuk sirkulasi kekuasaan dalam rangka rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Dari sisi peserta pemilu, kandidasi dan mobilisasi dukungan menjadi aktivitas utama dari pemilu. Proses kandidasi dan mobilisasi dukungan ini kemudian sangat terkait dengan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Alexander (1989, 9-23) bahwa pentingnya memahami peran dan fungsi uang dalam politik adalah terletak pada bagaimana uang dimanfaatkan oleh para calon untuk mendapatkan pengaruh, untuk dirubah menjadi sumberdaya dalam bentuk lain, atau untuk digunakan bersamaan dengan sumberdaya lain untuk mencapai kekuasaan politik. Dari sisi penyelenggara pemilu, peran dan fungsi uang sangat terkait dengan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemilu. Sedangkan dari sisi pemilih, pembiayaan pemilu sangat terkait dengan upaya para peserta pemilu untuk mempengaruhi keputusan pemilih, misalnya dalam bentuk pembelian suara.

Peran dan fungsi uang dalam pemilu memunculkan berbagai problematika. Poin pertama adalah soal biaya politik yang mahal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya fenomena profesionalisasi politik dan kampanye. Kedua, semakin rendahnya dukungan finansial dari kelompok akar rumput terhadap para politisi. Hal ini kemudian berimplikasi pada ketergantungan peserta pemilu kepada donatur swasta dan negara. Ketiga, maraknya praktek pembiayaan gelap, dimana sumber penerimaan menjadi tidak jelas. Keempat, keinginan ke-

---

<sup>14</sup> Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, “ *Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?*” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 75-95. h 76

lompok bisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan kompensasi dan harapan akan adanya keuntungan kepada kelompokkelompok bisnis itu manakala calon-calon tersebut berhasil mendapatkan jabatanjabatan publik. Kelima, ketidaksetaraan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Keenam, dominasi atas sumberdaya negara oleh beberapa calon saja. Ketujuh, lemahnya penegakan regulasi atau aturan main, terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan terkait. Kedelapan, reformasi pembiayaan pemilu sangat didominasi oleh para pembuat kebijakan yang sekaligus merupakan peserta pemilu itu sendiri sehingga regulasi dibuat sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan secara langsung bagi para pembuat regulasi tersebut. Terakhir, problematika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di internal partai-partai politik.<sup>15</sup>

Problem yang serupa juga terjadi di dalam pembiayaan kampanye di Pilkades. Isu ini kemudian melahirkan rentetan isu berikutnya. Dari sisi peserta pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat terkait dengan bagaimana isu kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu (political equity), politik yang berbiaya tinggi (high cost politics). Dari sisi penyelenggara pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dibuktikan dalam pembiayaan pemilu yang bersumber dari negara melalui APBN dan APBD serta desain pelaporan dana kampanye dari para peserta pemilu mendorong prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan dari sisi pemilih, persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi pertanyaan penting manakala berkembangnya transaksi politik uang.

Untuk membantu fokus analisa, peneliti ingin melihat proses dan bentuk serta praktik pembiayaan kampanye yang dilakukan oleh calon Kades, dengan menekankan pada dimensi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pada dokumen-dokumen resmi yang diserahkan oleh calon Kades kepada Panitia penyelenggara yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Eksplorasi dilakukan dengan mempertimbangkan detail informasi terkait dengan sumber penerimaan, alokasi pengeluaran, dan nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Dari hal tersebut Peneliti mengambil judul *Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang*.

---

<sup>15</sup> *Ibid* h.80

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan permasalahan penelitian Pembiayaan Politik Para Calon Kepala Desa pada Kampanye Pilkades 2019 di Desa Pelemsari. Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerimaan sumber pembiayaan politik para calon kepala desa pada kampanye 2019 di Desa Pelemsari?
2. Bagaimana pembelanjaan atau pengeluaran dalam kampanye pilkades di Desa Pelemsari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui proses dan bentuk Kampanye Politik Pilkades 2019 di Desa Pelemsari dan pembiayaan politik calon Kepala Desa pada Pilkades 2019 di Desa Pelemsari.

### *1. Tujuan Teoritis*

- a. Untuk memperluas khasanah ilmu Politik dengan harapan dapat dijadikan salah satu bahan studi banding oleh peneliti lainnya.
- b. Sebagai bahan rujukan yang digunakan oleh Pemerintahan Desa Pelemsari Kabupaten Rembang dan diharapkan adanya langkah-langkah untuk mengatasi problem yang ada.

### *2. Tujuan Praktis*

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Pelemsari.
- b. Sebagai bahan acuan praktis di lapangan agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pembiayaannya semakin transparan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui proses dan bentuk Kampanye Politik Pilkades 2019 di Desa Pelemsari dan pembiayaan politik calon Kepala Desa pada Pilkades 2019 di Desa Pelemsari.

#### 1. *Manfaat Teoritis*

a. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis khususnya tentang hal-hal berhubungan dengan pembiayaan kampanye politik dalam pemilu kepala desa. penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang berfokus pada pembiayaan kampanye pada dimensi penerimaan dan pengalokasian.

#### 2. *Manfaat Praktis*

a. secara praktis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait sumber dan pengalokasian dana kampanye, sehingga tidak terjadi lagi pendanaan kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan skripsi penulis. Adapun skripsi-skripsi tersebut antara lain:

*Pertama*, penelitian oleh Ramadani (2017) dengan judul penelitian, ” *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiyang*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, Analisis data menggunakan deskriptif, yaitu menyajikan data dengan menggambarkan kenyataan sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Masyarakat desa Tanjung dengan jumlah penduduk hampir 2000 lebih penduduk nya, yang memiliki berbagai suku ras masing-masing. Dalam pemilihan kepala desa harus adanya dukungan dan partisipasi masyarakat desa Tanjung un-

tuk dapat menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai kepala desa tersebut. Mengapa dibuat seperti itu supaya masyarakat bebas dan berhak dalam memilih pemimpin yang di inginkan. Pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk desa Tanjung dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa.

Sementara untuk menjadi calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan supaya kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui aturan-aturannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis analisis dalam pemilihan kepala desa. kesimpulan dari penelitian analisis kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya. dalam pemilihan kepala desa juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan kekompakan dalam memilih tersebut.

*Kedua*, penelitian oleh Muhammad Sahal Mahfudz (2018) dengan judul penelitian, ‘*Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkades Pada Pilkades Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*”

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu jenis penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan yang berupa observasi dan wawancara dengan calon pilkades terpilih Desa Condong Catur dan panitia Penyelenggara Pilkades. Adapun pendekatannya penelitian dengan cara pendekatan normatif selain itu dasar dalam penyusunan penemuan yang ditemukan di lapangan menggunakan analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum terkait pilkades berupa proses pelaksanaan pilkades sudah sesuai maqasid syariah. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan pilkades serentak ini dapat meminimalisis anggaran biaya (*hifdz mal*), berlangsung secara adil, kondusif dan tidak ada kecuranagn (*hifdz din*), cara bermusyawarah dapat menemukan solusi yang logis dan akurat dalam pelaksanaa pilkades (*hifdz aql*), implementasi hukum terkait pilkades mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat(*hifdz nafz*)

dan metode pilkades serentak dalam mengangkat kepala desa yang sistematis ini dapat digunakan oleh generasi berikutnya (*hifdz nasl*)

*Ketiga*, penelitian oleh Enah (2017) dengan judul penelitian, ” *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*

Penelitian ini menggunakan (*field research*) yang bersifat deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode yang utama, metode pelengkapya adalah dokumentasi dan observasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa way galih kecamatan tanjung bintang lampung selatan.

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan peran tokoh masyarakat dalam pilkades pada penelitian ini adalah pertama, sebagai motivator yang memberikan nasihat, saran dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik pada masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Kedua, peran sebagai dinamisator yang memberikan semangat pada masyarakat dalam betuk partisipasi pada pembinaan, pencerahan dan arahan serta masukan dalam memberikan Pendidikan politik agar dapat meminimalisir golput pada pilkades 2017. Ketiga, peran sebagai control social yang mengawasi dan mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang menghambat proses demokrasi didesa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat adalah komponen penting dalam pilkades dan setiap kegiatan politiknya berperan dalam mensukseskan jalannya pelaksanaan pilkades yang merupakan bagian dari demokrasi Desa.

*Keempat*, penelitian oleh Mukhsinin (2018) dengan judul penelitian, ” *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)*”

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode pengambilan data adalah Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah. Sedangkan metode analisis data yang

penyusun menggunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif* dengan teknik *induktif*.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Megonten kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”. *Kedua*, proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”.

*Kelima*, penelitian oleh M. Fajar Novriansyah (2019) dengan judul penelitian, “Strategi Pendanaan Kampanye Partai Politik untuk Pemenangan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum (Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)”.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader PDI Perjuangan, kader Partai Gerindra, kader PKS, anggota KPU dan anggota Bawaslu sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pendanaan kampanye pada PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS. Dengan menggunakan teori dari Jonathan Hopkin (2004) tentang strategi pembiayaan kegiatan partai politik yaitu berasal dari elit partai, eksternal partai, klientalistik/klientalisme, dan kartel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS adalah kegiatan kampanye yang bersifat *door to door*, kampanye partai, dan pemasangan alat peraga kampanye. Kegiatan kampanye tersebut membutuhkan dana yang memadai sehingga partai menggunakan strategi pendanaan kampanye untuk dapat menjalankan setiap kegiatan yang telah mereka rencanakan. Strategi pendanaan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berasal dari pendanaan elit, klientalistik dan kartel. Partai Gerindra menggunakan strategi pendanaan yang berasal dari klientalistik dan kartel. PKS menggunakan strategi pendanaan yang berasal dari elit, klientalistik dan kartel.

## **F. Kerangka Teori**

### **Pembiayaan Pemilu**

Dua konsep besar yang membungkus topik peran dan fungsi uang dalam politik, yaitu pembiayaan politik dan pembiayaan kampanye. Falguera et al (2014: 2), mendefinisikan “pembiayaan politik” sebagai *the (legal and illegal) financing of ongoing political party activities and electoral campaigns (in particular, campaigns by candidates and political parties, but also by third parties)*. Scarrow (perdana, sukrajati 2018:2), melakukan studi komparasinya menyebutkan fokus dalam topik “pembiayaan partai politik” biasanya adalah pada sumber penerimaan dana yang didapatkan oleh partai politik, seperti dari iuran anggota, subsidi negara, dan kontribusi para donatur. Sedangkan fokus dalam topik “pembiayaan kampanye” berpusat pada bagaimana dan kapan pengelolaan dana kampanye. Dengan demikian, pembiayaan politik merujuk pada sebuah aktivitas yang terintegrasi antara pembiayaan untuk partai politik dan pembiayaan untuk kampanye

peserta pemilu (partai politik dan calonnya) pada dimensi penerimaan dan dimensi pengeluaran.

Van Biezen membangun definisi dengan menggunakan “pembiayaan partai politik” dan “pembiayaan kampanye pemilu.” Dalam uraiannya, Biezen membedakan menjadi dua tempat. Pembiayaan partai politik sangat terkait dengan isu sumber pendanaan partai politik, apakah dari anggota atau dari subsidi negara. Sedangkan pembiayaan kampanye sangat terkait dengan isu pembelanjaan dari sisi kandidat dalam rangka memobilisasi pencalonannya di dalam sebuah pemilu. Dalam pengelolaannya dana di partai politik diatur di dalam UU tentang Partai Politik. Sedangkan pengelolaan dana untuk kampanye pemilu diatur di dalam UU tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada. Dengan demikian, pengelolaan dana di partai politik merupakan wilayah yang berbeda dengan pengelolaan dana untuk kampanye di pemilu.

Mietzner (2007, 2015) dalam kajian pembiayaan pemilu Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan dana di partai politik di Indonesia bersifat oligarki, dimana sumber pendanaan berasal dari donatur kelompok usaha yang bisa memonopoli kerja politik si kandidat setelah berkuasa nanti. Selain itu, partai politik juga mendapat subsidi dari negara dengan jumlah yang sangat terbatas. Dalam praktiknya, jumlah terbesar dana yang diterima oleh partai politik di Indonesia dari berbagai sumber ini kemudian digunakan untuk menjalankan roda organisasi administrasi partai politik. Sedangkan alokasi dana untuk keperluan kampanye politik tidak banyak yang biasanya digunakan untuk sosialisasi partai politik di sepanjang waktu dan untuk kampanye partai politik di periode pemilu. (perdana, sukrajati 2018:2)

Selain pembiayaan partai politik, di Indonesia juga dikenal istilah pembiayaan kampanye. Dari sisi regulasi, istilah ini merujuk hanya pada periode tahapan kampanye, yang hanya menjadi satu tahapan dari sebuah tahapan panjang pemilu di Indonesia, mulai dari tahapan perencanaan program dan anggaran sampai dengan tahapan pelantikan para pejabat yang terpilih. Secara umum, para peserta pemilu biasanya diwajibkan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk membuat rekening khusus dana kampanye. Peserta pemilu kemudian diwajibkan untuk membuat laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (yang dilakukan di akhir periode kampanye), dan laporan

sumbangan dana kampanye. Inilah yang kemudian menjadi fokus kajian dari pembiayaan kampanye.

Sama halnya pada Pilkadaes, pembiayaan kampanye menjadi syarat wajib dalam berlangsungnya pemilu. Pembiayaan Kampanye tingkat Pilkadaes merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh setiap kandidat untuk meraup pemilih yang waktunya hanya mendekati Pemilu Pilkadaes. Problem terkait transparansi dan alokasi pengeluaran dana kampanye masih minim dipublikasikan juga masih maraknya praktek pembelian suara. Untuk membantu fokus analisa, studi ini ingin melihat pembiayaan pemilu tingkat Pilkadaes dengan menekankan pada dimensi penerimaan dan pengeluaran untuk kampanye.

Berenschot dan Edward menemukan tiga praktik yang khas dalam politik informal Indonesia. Pertama, politik transaksional yang salah satu kategorinya yaitu jual beli suara. Ward menganalisis, jual beli suara yang dilakukan pada pemilu di Indonesia tak hanya dilakukan melalui jaringan partai, melainkan juga oleh orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan calon. Kedua, adanya Timses. Ketiga, broker politik. Para kandidat di Indonesia membentuk jaringan broker politik mulai dari tingkat nasional hingga rukun tetangga. Jaringan inilah yang dimanfaatkan oleh kandidat untuk melakukan politik uang sebagai cara menjalin hubungan dan meraup dukungan dari masyarakat. Tiga ciri khas tersebut dinilai Ward sebagai penyebab mahalnya ongkos politik di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data catatan mengenai Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan<sup>16</sup>. Penelitian deskriptif

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 309.

bertujuan menggambarkan secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau kejadian<sup>17</sup>.

Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel yaitu Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu obyek tertentu, dan berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu instrumen data<sup>18</sup>.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh penelitian dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>19</sup> Penulis akan melakukan penelitian tentang Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang. Peneliti mengambil sumber data dari pemerintahan desa pelemsari. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD dan Tim Sukses. Selanjutnya sumber sekunder adalah Warga Desa Pelemsari.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5.

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Op. Cit.*, *Metode Penelitian*, h. 91.

mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>20</sup> Maka penulis mengambil beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Haris Herdiansyah menyatakan bahwa observasi didefinisikan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>21</sup> Menurut John W. Creswell seperti dikutip Haris Herdiansyah menyatakan bahwa "*Observation as a form of data collection is the process of gathering open-ended, firsthand information by observing people and place at a research site.* Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kanvas riset.

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Teknik ini dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.<sup>22</sup> Menurut Gorden seperti dikutip Haris Herdiansyah mendefinisikan Wawancara sebagai berikut,

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006), h. 308

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h. 130.

<sup>22</sup> Djarm'an Satori dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013),h. 130

“*interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose*”.

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>23</sup> Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- 1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- 2) *Tape Recorder* (Perekam): berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
- 3) Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.<sup>24</sup>

Peneliti mencari data lewat beberapa informan, yaitu, Para Kandidat, Tim Sukses dan warga Pelemsari. Metode wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh informasi tentang Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h. 29.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.328.

<sup>25</sup> Djam'an Satori dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.148.

penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.<sup>26</sup> Disini Peneliti menggunakan dokumen pendaftaran calon Kades, laporan awal dan akhir biaya Calon Kades yang sudah ada di Panitia penyelenggara Pilkades yaitu BPD. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk mendapatkan data tentang Pembiayaan Kampanye Politik pada Pemilihan Kepala Desa 2019: Studi Kasus di Desa Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang yang meliputi visi-misi, struktur organisasi dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:233). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

##### 2. *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian). Didalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan yang bertujuan agar semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data pada penelitian ini akan ber-

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124

bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

### 3. Verifikasi Data

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Pada tahap verifikasi data, peneliti melakukan pemilihan dan penggunaan penulisan yang tepat serta padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk Sistematika penulisan dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab, yaitu:

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, maupun daftar gambar.

### 2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Teoritik, Bab III Gambaran Objek Penelitian, Bab IV dan V Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab VI Penutup. Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II Tinjauan Teoritik Kampanye Politik dan Pembiayaan Kampanye**

Berisi mengenai perincian detail teori Kampanye Politik dan Pembiayaan Kampanye yang peneliti gunakan dalam penelitian

## **BAB III Gambaran Objek Penelitian**

Berisi tentang gambaran umum Desa Pelemsari meliputi: Letak Geografis, Kondisi Demografis. Profil Desa meliputi: Sejarah Kepemimpinan, Profil Calon Kades, Visi dan misi, Struktur Organisasi dan Program Kerja Pemerintah Desa Pelemsari.

## **BAB IV Pembiayaan Kampanye Politik Pilkades 2019 di Dea Pelemsari**

Berisi olah data wawancara peneliti dengan narasumber kemudian akan peneliti interpretasikan ke; Sumber Pembiayaan Kampanye oleh para Calon Kepala Desa dari Internal dan Eksternal.

## **BAB V Pengeluaran Pembiayaan Kampanye dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Pelemsari**

Berisi olah data wawancara dengan narasumber kemudian akan peneliti interpretasikan ke: Proses kampanye para calon Kades dan Pengeluaran pembiayaan kampanye oleh para calon Kades.

## **BAB VI PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari Pembiayaan Kampanye Politik di Pilkades 2019 di Desa Pelemsari

3. Bagian Akhir Skripsi

Meliputi Daftar Pustaka dan Lampiran;

## BAB II

### TEORI KAMPANYE POLITIK DAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

#### A. Kampanye Politik

##### 1. Pengertian Kampanye Politik

Jika ditelusuri mengenai pengertian dan definisi dari kampanye politik, maka salah satu caranya adalah dengan merujuk kepada kamus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kampanye dipahami sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing merebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.

Menurut John Haba, Peneliti LIPI menyatakan bahwa kampanye (*campaign*) berasal dari bahasa latin *campus* atau “lapangan” yang pengertian aslinya berkaitan dengan dunia kemiliteran (*battlefield*). Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para milisi di dunia operasi militer untuk mencapai tujuan-tujuan operasi tempur. Apabila dikaitkan dengan dunia politik agak berbeda namun ada persamaan yakni usaha dari setiap peserta kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan meyakinkan konstituennya, bahwa dia layak untuk menjadi kepala desa. Untuk mencapai tujuan kampanye maka setiap kontestan akan menjanjikan program-program yang mereka yakini terbaik dan atraktif bagi masyarakat (John Haba dalam Efriza, 2012: 468-470).

Arnold Steinberg, kampanye politik adalah cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Politik adalah “Praktik atau pekerjaan menjalankan urusan politik”, yaitu “melaksanakan atau mencari kekuasaan dalam urusan pemerintahan”. Kampanye politik adalah suatu usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtarkan orang *dicalonkan*, *dipilih*, atau *dipilih kembali* dalam suatu jabatan resmi (Arnold Steinberg dalam Efriza, 2012: 468-470).

Menurut Pfau dan Parrot, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Pfau dan Parrot dalam Efriza, 2012: 468-470).

Menurut Pippa Norris, kampanye politik adalah suatu proses komunikasi politik, dimana parpol atau kontestan individu berusaha mengomunikasikan

ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan (Pippa Norris dalam Efriza, 2012: 468-470).

Menurut Hafied Cangara, kampanye politik adalah aktifitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak penyebar atau pemberi informasi (Hafied Cangara dalam Efriza, 2012: 468-470).

Menurut Lilleker dan Negrine, kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan baik kepada individu, parpol, maupun kepada perseorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Lilleker dan Negrine dalam Efriza, 2012: 468-470).

Menurut Ronald E. Rise dan William J. Paisley, kampanye politik sebagai strategi control sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik (Ronald E. Rise dan William J. Paisley, 2012: 468-470).

Menurut *Imawan* kampanye adalah persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Oleh sebab itu, ide-ide yang kita lontarkan haruslah yang terbaik yang bisa dirumuskan, serta dapat disampaikan sesuai dengan alam pikiran orang lain yang kita harapkan dukungannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka suatu kesalahan jika kampanye dilakukan dengan cara-cara yang tidak simpatik, karena sasaran kampanye adalah merebut hati orang lain agar ia bersedia menerima dan mendukung partai atau calon yang ditawarkan.

Dari banyaknya ahli yang memberikan definisi kampanye politik, dapat dinyatakan bahwa kampanye politik adalah: (1) proses transformasi informasi dalam beragam bentuk pesan politik kepada khalayak melalui saluran dan media komunikasi tertentu untuk mempengaruhi serta menciptakan opini publik; (2) sebuah upaya terorganisir yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum; (3) bentuk komunikasi politik yang dilakukan

oleh seseorang, kelompok, atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, baik waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian kampanye politik adalah kegiatan bersifat formal sebagai ajang perebutan jabatan politik.

## 2. Jenis-Jenis Kampanye

Membicarakan jenis-jenis kampanye pada prinsipnya adalah membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Motivasi tersebut pada gilirannya akan menentukan kearah mana kampanye akan digerakkan dan apa tujuan yang akan dicapai. Jadi secara inheren ada keterkaitan antara motivasi dan tujuan kampanye.

Bertolak dari keterkaitan tersebut, Charles U. Larson kemudian membagi kampanye ke dalam tiga kategori yakni;

1. *Product-Oriented campaigns (commercial campaigns/corporate campaign)* atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipatgandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan.
2. *Candidate-Oriented campaign* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya *dimotivasi* oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai *political campaign* (kampanye politik). Tujuannya antara lain untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan parpol agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilu. Misal, kampanye pemilu, kampanye penggalangan dana bagi parpol, kampanye kuota perempuan di DPR.
3. *Ideologically or Cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Kampanye jenis ketiga di atas dalam istilah Kotler disebut sebagai *social change campaigns*, yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui

perubahan sikap dan perilaku publik terkait (Charles U. Larson dalam Efriza 2012: 473).

Teori-teori tersebut mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan penggalangan dukungan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan suatu efek yang berakibat pada opini, tingkah laku, dan kebiasaan mereka terhadap sesuatu tergantung dengan kampanye tersebut.

Dari ketiga jenis kampanye diatas maka kampanye pemilu termasuk pada jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan yang berdimensi untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik Candidate-oriented campaigns.

Menurut Dan Nimmo, ada tiga jenis kampanye, yaitu;

1. Kampanye Massa. Meliputi kampanye tatap muka, misalkan melalui media cetak dan elektronik termasuk orasi dan mengerahkan massa.
2. Kampanye Antar Pribadi. Menggunakan tokoh-tokoh yang dekat dengan kandidat dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal dengan setting informal.
3. Kampanye Organisasi. Dilakukan oleh organisasi yang mendukung kandidat (Menurut dan Nimmo dalam Efriza, 2012: 473).

### **3. Asumsi Kampanye Politik**

Kampanye politik sebagaimana sudah dijelaskan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas aktor politik. Kampanye bukan sekadar proses lumrah dalam aktivitas politik, melainkan suatu proses dengan sungguh-sungguh untuk melibatkan partisipasi khalayak sebanyak mungkin. Artinya, kampanye adalah upaya sadar aktor politik untuk membangun hubungan harmonis dan saling membutuhkan dengan khalayak.

Khalayak adalah publik yang dibentuk agar mempunyai opini positif terhadap aktor politik. Khalayak bukan sekadar alat atau target aktor politik untuk memperoleh kekuasaan semata. Oleh karenanya, pesan kampanye harus mengandung kebenaran bukan sekadar janji-janji politik yang acapkali hanya untuk kepentingan kampanye sesaat atau mengandung kebohongan.

Aktor politik, partai politik, dan institusi politik semestinya membangun kebersamaan dengan khalayak sebaik mungkin dan secara terus menerus. Khalayak merupakan *stakeholder* atau pemilik utama proses politik. Berhasil atau tidak aktor politik memperoleh kekuasaan bergantung pada pilihan khalayak. Dalam konteks ini, khalayak adalah penentu proses politik, bukan sekadar pelengkap yang dibutuhkan hanya pada saat proses kampanye 5 tahun sekali, setelah itu diabaikan atau dibuang dan diperlakukan semena-mena. Terlebih di tengah perkembangan teknologi komunikasi seperti *new media* dan *social media*.

Dalam proses kampanye politik terdapat beberapa asumsi lama yang keliru, antara lain:

- 1) Kampanye politik merupakan ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan.
- 2) Segala cara mungkin akan dipakai, mulai dari pemberian janji-janji muluk sampai intimidasi dengan harapan bisa berkuasa.
- 3) Kampanye politik merupakan bagian pemasaran politik yang dirasa penting oleh partai politik menjelang pemilu.

Asumsi yang keliru mengenai kampanye politik kerap kali mewarnai pelaksanaan kampanye politik. Partai politik cenderung melaksanakan kampanye politik hanya sebagai upaya memperoleh opini positif dari masyarakat. Dalam praktiknya, kerap kali mengabaikan keterlibatan masyarakat pemilih secara aktif dan bertanggung jawab. Artinya, dalam pelaksanaan kampanye politik cenderung mengabaikan proses penyadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam politik serta sebagai warga negara.

Partai politik dan kandidat kerap kali tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat dalam proses politik. Mereka cenderung memercayakan pekerjaan kampanye kepada pekerja politik profesional dalam membangun dan mengembangkan ide, konsep, serta program kampanye. alasan.

Kampanye politik terkadang mengalami dramatisasi dengan berbagai *Pertama*, untuk mengonstruksi pesan lebih menarik; *kedua*, membentuk opini publik lebih cepat dan efek khalayak lebih kuat. Namun, dramatisasi tersebut

hendaknya tidak menimbulkan kebohongan publik. Artinya, pesan tidak bermaksud membohongi masyarakat sebagai target kampanye. Dalam kemas media diakui hampir tidak mungkin pesan tidak mengalami dramatisasi, apalagi pesan dalam bentuk media audio visual, di mana unsur dramatisasi sangat kuat.

Kampanye politik juga terkadang hanya dipandang sebagai proses interaksi intensif dari partai politik kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilihan umum. Prioritas partai politik dan kandidat biasanya akan ditumpahkan pada saat kampanye pemilu. Berdasarkan pemahaman tersebut, kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan untuk memaparkan program-program kerja, memengaruhi opini publik, dan memobilisasi masyarakat agar memberikan suara pada waktu pencoblosan.

Kampanye politik membutuhkan biaya yang tinggi karena semua perangkat kampanye dan pesan politik dibuat dengan biaya tertentu. Banyaknya biaya yang dihabiskan dan pemanfaatan media komunikasi belum menjamin kampanye politik berhasil. Beberapa bentuk kampanye politik, antara lain aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (umbul-umbul, poster, spanduk), rapat akbar, konser dangdut, pembagian atribut partai (kaos, topi), dan pengiklanan partai. Sedangkan ciri kampanye politik, antara lain tingginya biaya yang harus dikeluarkan kontestan, ketidakpastian hasil, dan pengerahan semua bentuk usaha menggiring pemilih.

Dalam proses kampanye politik pada era media baru, dapat dikembangkan beberapa asumsi baru yang akan mengubah paradigma kampanye politik, antara lain:

- 1) Kampanye politik adalah upaya bersama yang saling mendukung untuk memperoleh kepercayaan sekaligus kekuasaan.
- 2) Mengubah pemahaman dan memperlakukan khalayak sebagai mitra, bukan hanya target politik.
- 3) Tidak memberikan janji-janji palsu, tetapi membangun harapan dan cita-cita bersama.
- 4) Tidak melakukan intimidasi dengan harapan bisa berkuasa.

- 5) Khalayak bukan target politik semata. Kampanye politik merupakan bagian pemasaran politik yang harus dilakukan secara serius dan terus menerus.

#### **4. Langkah dan Perencanaan Kampanye**

Perencanaan kampanye yang terorganisasi mencerminkan bahwa kampanye politik tersebut dilakukan secara profesional, melibatkan banyak pihak, dan ditunjang beragam aktivitas yang diharapkan mampu mendekatkan aktor politik dengan pemilih. Terorganisasinya pelaksanaan kampanye dapat teridentifikasi dengan pengelolaan kampanye yang baik. Manajemen kampanye merupakan sebuah proses integral dalam proses kampanye. Artinya, kampanye dilaksanakan secara bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan kegiatan, para pihak yang terlibat, pesan dan media yang dibutuhkan, khalayak yang direncanakan serta akan diperlakukan bagaimana. Dalam era politik baru, aktor politik sepantasnya mengubah 'mental dan pola pikir' serta cara memperlakukan khalayak bukan sekadar target untuk mencapai kekuasaan, melainkan sebagai mitra, sahabat, dan rekan seperjuangan dalam politik. Khalayak akan mendengar pesan politik yang disampaikan aktor politik, tujuan yang sudah ditetapkan, *setting* politik yang dikonstruksi, dan memberikan efek yang diharapkan, yakni opini positif kepada aktor politik. Hal tersebut menegaskan bahwa khalayak adalah pemilih suara yang menentukan terpilih atau tidak dan bagaimana opini publik terhadap aktor politik.

Agar kampanye politik berhasil, berikut ini langkah-langkah yang harus di penuhi:

- 1) Menemukan dan menetapkan masalah
  - a. perbedaan antara aspirasi dan realitas. Masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau
  - b. Untuk menemukan suatu masalah diperlukan fakta dan realitas yang biasanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.
  - c. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi masalah yang harus dicari jawabannya.

- 2) Menetapkan tujuan yang ingin dicapai
  - a. Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapat menetapkan tujuan.
  - d. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkan sesudah rencana dilaksanakan.
  - e. Kriteria penetapan tujuan adalah menentukan apa yang menjadi target dan seperti apa perubahan yang diinginkan.
- 3) Menetapkan strategi
  - a. Menetapkan juru kampanye (komunikator) dengan mempertimbangkan kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan.
  - b. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak dengan terlebih dahulu melakukan studi khalayak (komunikasi politik).
  - c. Menyusun pesan-pesan kampanye dalam beragam bentuk: verbal dan nonverbal.
  - d. Memilih media dan saluran komunikasi yang efektif.
  - e. Produksi media dalam beragam bentuk yang paling dekat dan disukai khalayak.
  - f. *Pretesting communication material*, yaitu melakukan uji coba terhadap beragam materi komunikasi yang akan digunakan sehingga ada waktu untuk melakukan evaluasi (proses perencanaan sebelum kampanye wajib dilakukan dengan waktu yang cukup untuk melakukan tes dan evaluasi atas materi komunikasi).

Menurut French (1982, dalam Cangara, 2011: 232), terdapat delapan langkah perencanaan komunikasi untuk kampanye, antara lain:

1. Menganalisis masalah. Fokus masalah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan khalayak diperlukan agar diketahui masalah apa saja yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
2. Menganalisis khalayak. Khalayak yang akan dituju memengaruhi bentuk pesan yang akan dikemas. Pemahaman terhadap khalayak menjadi bagian penting dari aktivitas kampanye politik. Khalayak di era *new media* dan *social media* mempunyai karakteristik tersendiri karena mereka adalah pengguna sekaligus pembuat pesan. Kesesuaian pesan dengan khalayak tujuan menentukan proses pembuatan opini. Misalnya, jika khalayak

kampanye adalah pemilih pemula, pesan harus dikemas sesuai dengan bahasa dan tingkat pemahaman mereka, termasuk kecenderungan tren

3. Merumuskan tujuan. Tindakan politik wajib mempunyai tujuan yang baru di kalangan remaja atau mahasiswa. semestinya sudah ditetapkan dalam organisasi dan manajemen kampanye. Tujuan harus diketahui, dipahami, dan dimiliki bersama antara aktor politik dan khalayak karena hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi
4. Memilih media. Media yang tepat menentukan keberhasilan pembentukan khalayak dalam kampanye politik. opini publik yang dilakukan dalam proses kampanye. Kekuatan media menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan menyebar sangat membantu keberhasilan kampanye.
5. Mengembangkan pesan. Pesan politik adalah pembicaraan dalam komunikasi politik. Pesan memerlukan konstruksi atau kemasan yang tepat sesuai dengan khalayak tujuan. Pesan, baik verbal maupun nonverbal, menjadi sarana petukaran pikiran, keinginan, ide-ide, gambar, dan lain- lain. Khalayak diharapkan memahami pesan sehingga memunculkan efek yang direncanakan.
6. Merencanakan produksi media. Agar sampai kepada khalayak yang dituju, pesan akan dikemas dan diproduksi dalam bentuk apa saja, apakah iklan (media massa, *media baru*, dan media sosial) atau media luar ruang, siapa saja yang terlibat dalam proses produksi (dengan alasan yang mendukung keberhasilan pesan). Produksi media sekaligus berkaitan dengan kemampuan pembiayaan atau dana.
7. Merencanakan manajemen program.
8. Monitoring dan evaluasi. Semua proses kampanye yang sudah dilakukan membutuhkan monitoring dan evaluasi (monev) secara kontinu. Hal itu dapat dilakukan sesuai rencana apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Hasil monev dapat digunakan sebagai input untuk mengubah produksi media.

Sebuah upaya dibutuhkan agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan efek yang diinginkan. Proses kerja tidak mungkin dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang dan jelas. Oleh karenanya, perencanaan kampanye melalui fase-fase tertentu yang dapat

mendukung proses kampanye secara bertahap. Nimmo dan Thomas Ungs (1973, dalam Nursal, 2004: 132) menjelaskan tiga fase perencanaan kampanye politik, antara lain:

1. Fase pengorganisasian, meliputi kapan staf, informasi, dan dana dikumpulkan; strategi dan taktik ditetapkan; semangat kelompok dibangkitkan. Fase awal ini merupakan tonggak dalam pengorganisasian kampanye.
2. Fase pengujian, meliputi kapan calon menggalang para anggota dan menawarkan kemudahan kepada orang-orang yang belum jadi anggota. Rencana yang sudah dilakukan sedapat mungkin dilaksanakan yang pada tahap awal dapat menguji perencanaan kampanye kepada pihak-pihak yang belum menjadi bagian dari proses kampanye. Publik internal cenderung lebih mudah dipersuasi dibandingkan publik eksternal. Contohnya: simpatisan atau khalayak aktif sebuah partai lebih mudah dipersuasi dan tidak membutuhkan usaha yang 'berat', dibandingkan khalayak umum yang bukan simpatisan sebuah partai.
3. Fase kritis, meliputi calon pemilih belum menentukan sikap terhadap partai/siapa yang akan didukung/dipilih. Dalam waktu tertentu, terutama beberapa bulan menjelang pemilihan, khalayak mengambang yang belum menentukan pilihan masih cukup banyak. Khalayak mengambang inilah yang harus dipersuasi secara maksimal dan terus menerus dengan strategi kampanye khusus sesuai kecenderungan khalayak.

## **5. Pesan dan Media Kampanye**

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (billboard), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Adapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non verbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Venus, *Manajemen Kampanye Bandung*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009),h. 70,

Integritas suatu pesan itu sendiri akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan itu ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari:

- a) Format. Pesan harus disampaikan menggunakan kata-kata yang tepat, bahkan jenis huruf yang detail dan terperinci, sedangkan pesan yang serius menggunakan huruf serif. Mungkin juga menggunakan bantuan visual yang tepat untuk pesan kampanye tersebut.
- b) Tone (Nuansa). Pesan harus memberikan perhatian khusus terhadap suasana hati, yaitu suasana atau gaya yang ingin digambarkan yang tersirat dalam pesan tersebut
- c) Konteks. Konteks dalam pesan itu pun juga penting dalam mengundang tanggapan dari para audiens.
- d) Waktu. Pesan yang hendak kita sampaikan hendaknya bersifat baru karena jika informasi tersebut sudah berlalu akan sia-sia.
- e) Pengulangan. Hal ini membuat informasi lebih mudah diterima dan dicerna. Namun, hindari pengulangan yang membuat pesan tersebut menjadi tidak bernilai lagi.<sup>28</sup>

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pesan dapat berupa apapun bisa berupa kata-kata / ucapan maupun tulisan yang sama-sama memiliki tujuan adalah menyampaikan maksud itu sendiri secara efektif yang didukung dari carapenyampaian pesan.

Secara umum Schramm mengartikan saluran kampanye sebagai perantara atau segala apapun yang dijadikan sebagai penyampai pesan kepada komunikasi. Klingemann dan Rommele spesifik mengartikan saluran kampanye adalah segala bentuk media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ke khalayak. Bentuk dapat berupa kertas. Ketika kita menggunakan jasa komunikator untuk menyebarkan pesan kepada khalayak maka saluran yang digunakan adalah komunikasi antarpribadi yaitu bi-directional campaign. Sedangkan, uni-directional campaign itu proses satu arah dengan cara media massa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Gregory, *Public Relation Dalam Praktik*, (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama. 2014), h. 96-97.

<sup>29</sup> *ibid*

Media adalah sarana atau alat untuk menyampaikan pesan juga bisa disebut mediator antara komunikator dengan komunikannya. Media atau alat kampanye public relations digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Media umum: surat menyurat, telephone, facsimile, dan telegraph.
- b. Media massa: Media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan media elektronik lainnya.
- c. Media khusus: Iklan (advertising), logo dan nama perusahaan atau produk yang menjadi sarana untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif.

d. Media internal: Media lazim digunakan dalam aktifitas public relations. Media ini ada beberapa jenis, yaitu:

1. *House journal*, seperti majalah bulanan, profil perusahaan, laporan tahunan perusahaan dan tabloid.
2. *Printed materials*, seperti barang cetakan untuk publikasi dan promosi, berupa booklets, pamphlet, cop surat, kartu nama, memo dan kalender.
3. *Spoken dan visual word*, seperti audio visual, video record, tape record, slide film dan broadcasting media.
4. Media pertemuan, seperti seminar, rapat, presentasi, diskusi, pameran, acara khusus (special events), sponsorship, dan gathering meet.<sup>30</sup>

Definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa semua alat atau sarana yang memberikan upaya penyampaian pesan kepada komunikan adalah media atau saluran kampanye maupun secara verbal atau non verbal juga visual.

## **6. Teknik Penyusunan Pesan dan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye**

Pesan kampanye merupakan isi pembicaraan politik. Tidak ada kampanye politik tanpa pesan politik. Pesan politiklah yang menentukan keberhasilan memengaruhi dan membentuk opini publik. Karena pentingnya pesan politik dalam kampanye, pesan harus dirancang sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan aktor politik, media, khalayak, tujuan, dan efek yang direncanakan. Untuk menghasilkan rancangan atau kemasan pesan yang baik, kaidah atau

---

<sup>30</sup> Ruslan..*Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2008). h.29

konsep jurnalistik digunakan dalam penyusunan pesan politik. Konsep jurnalistik yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan pesan, yaitu:

1. Apa pun bentuk pesan politik, dari hal yang sangat penting hingga yang kurang penting, pendekatan pembuatannya menggunakan kaidah jurnalistik 5W+1H. Kaidah jurnalistik memberikan struktur, sistematika, alasan logis, serta metode yang tepat agar isi pesan kampanye menarik dan tepat.
2. Memberikan proposisi-proposisi yang mendukung logika umum atau kecenderungan yang harus diperjuangkan. Misalnya, pesan mengenai isu pemberantasan korupsi dirancang dari hal yang bersifat umum kepada hal yang khusus; mengenai para politikus dan pejabat yang korup. Kesimpulan yang dimunculkan adalah siapa pun yang menjadi politikus cenderung korup dan tidak dapat dipercaya. Memberi pandangan alternatif sebagai aktor politik atau politikus yang berbeda dari sebelumnya atau dari kecenderungan umum yang tidak lagi didukung oleh masyarakat. Pesan-pesan harus memunculkan perbandingan dari masyarakat atau publik yang menerima pesan.

Untuk menyusun pesan agar efektif, aktor politik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Aktor politik atau manajer kampanye harus mampu menyusun pesan yang akan disampaikan kepada publik melalui berbagai media. Menguasai pesan yang akan disampaikan sangat penting, termasuk struktur penyusunannya
2. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Alasan-alasan yang sistematis, jektif dan logis sangat diperlukan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang dibuat sehingga tidak kontradiktif antara pesan satu dengan pesan lainnya.
3. Memiliki kemampuan mempergunakan pesan nonverbal. Dalam pembicaraan politik, pesan nonverbal memperkuat dan memperteguh pesan verbal yang diucapkan dan ditulis. Koherensi antara pesan verbal dan nonverbal menjelaskan 'kesungguhan dan ketulusan' aktor politik. Kekuatan pesan nonverbal diakui lebih besar memengaruhi proses komunikasi.

4. Memadukan pesan dan humor untuk menarik perhatian serta mengurangi rasa bosan komunikasi. Pesan politik dan kampanye adalah aktivitas yang sangat serius, namun dalam proses pelaksanaannya perlu menambah atau menyisipkan humor sehingga akan menimbulkan kesenangan pada khalayak. Hal tersebut dapat meningkatkan keterikatan khalayak dengan aktor politik.

Peraturan Bupati Rembang No. 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Paragraf VI membahas tentang Kampanye, yang mana:

1. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
2. Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
4. Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
5. Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh panitia pemilihan.
6. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
7. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
8. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
9. Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dokumen resmi Desa. (Pasal 38)  
Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 39)

Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat, Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.,Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 40)

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- h. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
- i. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan;
- l. menggunakan fasilitas pemerintah Desa maupun pemerintah di atasnya;
- m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- n. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. Ketua dan anggota BPD.(Pasal 41)

## **B. Pembiayaan Kampanye;**

### **1. Penerimaan Dana Kampanye**

Van Beizen (2003) dalam studinya *Financing Political Parties and Election Campaign Guideline* membagikan dua arena keuangan yakni :“pembiayaan partai politik” yang merujuk pada arena di luar pemilu dan “pembiayaan kampanye” merujuk pada arena pemilu.

Dari pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan kampanye adalah aktivitas penggalangan uang dan dipergunakan untuk kegiatan kampanye yang waktunya hanya menjelang pemilihan umum.

Penerimaan dana kampanye berkaitan dengan dari mana sumber dana kampanye, pembatasan sumbangan, dan larangan sumbangan yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota legislatif yang mengikuti Pemilu. Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu maupun calon anggota legislatif, benar-benar dana yang sah menurut undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena penggunaan dana kampanye yang didapat dengan cara tidak sah adalah sebuah pelanggaran dan menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon peserta pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menekankan bahwa kegiatan kampanye anggota DPR, DPRD menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu, bukan masing-masing individu calon tersebut.<sup>31</sup> Sumber dana kampanye pemilu DPR dan DPRD berasal dari partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, serta sumbangan sah menurut hukum.<sup>32</sup> Sumbangan itu berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah.<sup>33</sup> Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa sumber dana kampanye pemilu DPD berasal dari calon anggota DPD dan sumbangan sah menurut hukum, yakni sumbangan dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah.<sup>34</sup>

Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari: pihak asing; penyumbang tidak jelas identitasnya; pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa.<sup>35</sup> Dari aturan ini, sumbangan pihak asing nampaknya perlu diperjelas pengertiannya, karena akan menjadi perdebatan apa yang dimaksud dengan pihak asing, peneliti mengambil contoh apabila ada perusahaan dalam negeri yang sahamnya ada kepemilikan orang asing apa juga dikategorikan sebagai pihak asing patut menjadi pertanyaan. Dana kampanye yang dimaksud juga dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Aturan untuk menem-

---

<sup>31</sup> Pasal 129, ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>32</sup> Pasal 129, ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>33</sup> Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>34</sup> Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

<sup>35</sup> Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

patkan penerimaan dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank menurut penulis ide yang bagus karena hal ini nantinya akan memudahkan proses pelaporan yang akan diaudit, juga aturan mengenai sanksi harus ditambahkan.<sup>36</sup>

Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana kampanye Pemilu dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dan Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pembukuan dana Kampanye Pemilu dimulai sejak (3) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan maksimal berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sumbangan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah maksimal berjumlah Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).<sup>37</sup> Sementara itu, mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan maksimal berjumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah maksimal berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>38</sup> Pemberi sumbangan yang dimaksud harus mencantumkan identitas secara jelas. Aturan untuk mencantumkan identitas secara jelas bagi pemberi sumbangan merupakan ide bagus, namun sayangnya lagi-lagi aturan ini tidak diikuti dengan adan-

---

<sup>36</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan mengenai sanksi pelanggaran dana kampanye hanya pelanggaran yang berkaitan dengan penerimaan dan pelaporan dana kampanye

<sup>37</sup> Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>38</sup> Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

ya sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi yang melanggar sehingga disini terdapat celah bagi peserta pemilu untuk tidak melakukan aturan ini secara sungguh-sungguh.<sup>39</sup>

Pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan maupun perusahaan, sangat jelas, yakni mencegah dominasi pihak tertentu atas ketersediaan dana kampanye, sehingga partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif jika kelak terpilih mendudukkan jabatan publik, tetap memiliki kemandirian dalam membuat kebijakan dan keputusan. Kemandirian pejabat publik sangat penting agar mereka bisa bekerja demi kepentingan konstituen dan rakyat; bukan melayani pihak tertentu, seperti para penyumbang dana kampanye.<sup>40</sup>

Permasalahan pembatasan dana kampanye ini sebenarnya merupakan hal klasik yang terjadi setiap penyelenggaraan kampanye. KPU sudah berusaha untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan mempersiapkan peraturan kampanye yang berisikan tentang pembatasan dana kampanye yang bersumber dari partai politik dan calon anggota legislatif. Namun, hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai pengaturan tersebut mengingat pemilu sudah ada didepan mata. Dalam draft pengaturan dana kampanye oleh KPU akan ada pembatasan belanja dana kampanye partai politik. Sehingga, beberapa anggota Komisi II DPR menolak dan menghambat aturan tersebut.<sup>41</sup> Sikap DPR yang demikian tentunya bisa dimaklumi mengingat pengaturan pembatasan dana kampanye yang diajukan KPU merupakan hal sensitif yang akan berdampak bagi kas dana partai politik menjelang pemilu tahun 2014.

Apabila sampai ada laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota DPD yang melanggar aturan mengenai sumber dana kampanye, pembatasan sumbangan dan larangan sumbangan, akan dengan mudah terdeteksi oleh

---

<sup>39</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan mengenai sanksi pelanggaran dana kampanye hanya pelanggaran yang berkaitan dengan penerimaan dan pelaporan dana kampanye

<sup>40</sup> Didik Supriyanti, dkk, *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2007). h. 138.

<sup>41</sup> [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Segera tetapkan Peraturan KPU Tentang Dana Kampanye, diakses pada tanggal 3 desember 2020, pk. 20:15. wib.

kantor akuntan publik yang mempunyai wewenang untuk mengaudit laporan dana kampanye yang diterima oleh calon anggota DPD peserta pemilu. Kantor akuntan publik dapat meminta partai politik dan calon anggota DPD untuk memperbaiki laporannya. Hal demikian dimungkinkan mengingat tidak adanya aturan yang melarang kantor akuntan publik untuk meminta partai politik dan calon anggota DPD memperbaiki laporannya.

Penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang tidak sah pasti akan diketahui oleh akuntan publik, yang nantinya akuntan publik akan melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU. Namun hal itu tidak serta merta memberikan kewenangan KPU untuk memberikan sanksi kepada partai politik dan calon anggota DPD, sebab menurut undang-undang meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai politik dan calon anggota DPD untuk mengembalikan dana yang tidak sah tersebut ke kas negara, dalam jangka waktu 14 hari.<sup>42</sup> Baru setelah itu, apabila partai politik dan calon anggota legislatif tidak mematuhi perintah tersebut, sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta dapat dijatuhkan. Proses kesempatan untuk menghindari sanksi dengan cara mengembalikan dana kampanye ke kas negara ini menurut penulis menjadikan aturan penerimaan dana kampanye seakan tidak tegas.

## **2. Pengeluaran Dana Kampanye**

Pembahasan mengenai pengeluaran dana kampanye tidak kalah pentingnya dengan pembatasan dana kampanye. Pembatasan dana kampanye bertujuan mencegah partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif untuk mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara guna memaksimalkan kampanye.<sup>43</sup> Dari situ tentu jelas terlihat bahwa pengaturan mengenai pengeluaran dana kampanye sangat dibutuhkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil.

---

<sup>42</sup> Pasal 131 ayat (4), 133 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>43</sup> Didik Supriyanti, dkk, *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, (Jakart: Yayasan Perludem, 2007). h. 140.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sama sekali tidak ada aturan mengenai jenis dan bentuk pengeluaran dana kampanye. Ketiadaan aturan mengenai detail pengeluaran dana kampanye ini tentu saja akan menyulitkan terlaksananya sistem format laporan yang akan dibuat oleh peserta pemilu karena peserta pemilu tidak memiliki acuan mengenai jenis dan bentuk pengeluaran dana kampanye. Peneliti sudah mencoba mencari pengaturan mengenai pengeluaran dana kampanye dalam peraturan KPU, namun ternyata tidak ada peraturan KPU yang mengarah ke sana, sehingga dapat disimpulkan mengenai jenis dan bentuk pengeluaran diserahkan kepada masing-masing peserta pemilu.

Dari alasan yang dikemukakan tersebut, alasan yang dikemukakan mengenai prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan kampanye yang dikemukakan tentu sangat masuk akal. Namun, tentunya kebebasan harus dibatasi agar tidak mencederai prinsip kesetaraan. Apalagi bila kebebasan tersebut tidak dikontrol secara baik seperti aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak mencantumkan sedikitpun mengenai pembatasan belanja kampanye.

Tentu jelas dapat disadari bahwa apa yang disampaikan oleh pejabat pembuat undang-undang hanya alasan semata untuk tidak membatasi aturan mengenai belanja kampanye. Pengaturan pembatasan pengeluaran dana kampanye tentu menjadi hal yang sensitif bagi para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan yang sejatinya juga perwakilan anggota partai politik yang membutuhkan belanja dana kampanye yang besar di pemilu yang akan datang.

### **3. Pelaporan Dana Kampanye**

Isu pelaporan dana kampanye merupakan hal yang sangat krusial, mengingat dalam proses ini dibutuhkan secara mendetail mengenai aturan mekanisme segala bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan peserta pemilu tidak hanya kepada penyelenggara KPU, namun juga kepada masyarakat.

Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif bersikap terbuka terhadap semua proses

pengelolaan dana kampanye. Sejumlah kewajiban harus dilakukan peserta pemilu (partai politik dan calon), seperti membuat laporan dana kampanye, menyusun daftar penyumbang, dan mencatat semua penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja kampanye, serta menyimpan bukti-bukti transaksi.<sup>44</sup> Kewajiban-kewajiban ini harus dipenuhi agar nantinya laporan yang ada dapat dibuka kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui laporan tersebut.

Tujuan membuka laporan dana kampanye (yang di dalamnya termasuk daftar penyumbang dan rincian penerimaan dan pengeluaran) adalah menguji prinsip akuntabilitas, yakni memastikan tanggungjawab partai politik, calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye ini sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya indikasi penyimpangan, seperti halnya yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengaku pelaporan dana kampanye partai politik pada Pemilu Legislatif 2009, hampir semuanya tidak jujur karena tidak sesuai kenyataan. Menurut Abdullah laporan yang parpol peserta pemilu yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk selanjutnya diaudit oleh auditor menunjukkan perbedaan signifikan dengan belanja kampanye pada kenyataannya.<sup>46</sup>

Seluruh peserta pemilu 2014 wajib menyampaikan pelaporan dana kampanyenya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi. Dengan adanya rekening khusus ini tentunya diharapkan aliran dana yang diterima oleh partai politik mulai dari pemasukan hingga pengeluaran selama masa kampanye akan terpantau oleh KPU. Apabila peserta pemilu tidak membuat laporan awal dana kampanye akan

---

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), ICW: (*Pelaporan Dana Kampanye Partai Tidak Jujur*), diakses pada tanggal 4 desember 2020, pada pukul 10.00. wib.

dikenai sanksi tidak diikutkan dalam Pemilu. Sedangkan peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporan akhir dana kampanye bisa dikenai sanksi paling berat yakni tidak ditetapkannya calon yang terpilih bila mendapatkan kursi. Jadi menurut penulis merupakan suatu kebodohan jika peserta pemilu tidak mematuhi aturan ini.

Partai politik wajib untuk menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU sebagai salah satu prasyarat sebagai peserta pemilu.<sup>47</sup> Laporan dana kampanye yang dibuat oleh peserta pemilu meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara. Menurut penulis jangka waktu 15 (lima belas) hari yang dimiliki kantor akuntan publik sangat terbatas untuk melakukan audit, sehingga nantinya patut dipertanyakan juga validitas hasil audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik.

Kemudian, akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh hari) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.<sup>48</sup> Sayangnya, pembebanan pengumuman pemeriksaan dana kampanye hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu, tidak kepada peserta pemilu. Peserta politik juga seharusnya mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan dana kampanyenya kepada masyarakat.

---

<sup>47</sup> Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>48</sup> Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pelaporan rekening partai politik dilakukan di tiap tingkatan KPU. Artinya laporan tersebut diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi sebelum disampaikan ke KPU RI. Pelaporan dana kampanye oleh partai politik wajib dilakukan partai dan calon anggota DPD, sesuai amanah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye.. Adapun poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh partai adalah sumber dana kampanye, bentuk dan besaran dana, serta pembukuan dana kampanye. Namun, menurut penulis sangat disayangkan apabila Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya mewajibkan mengenai kewajiban melakukan pelaporan dana kampanye dibebankan oleh partai politik dan calon anggota DPD, sementara tidak ada kewajiban bagi caleg/individu untuk melakukan laporan dana kampanye. Meskipun permasalahan ini telah direspon oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye yang mengharuskan calon legislatif membuat laporan dana kampanye, namun hal ini seakan percuma karena laporan yang dibuat hanya dibebankan dilaporkan kepada partai politik dan calon anggota DPD saja.

Hal ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa sistem yang digunakan adalah proporsional daftar terbuka. Proporsional daftar terbuka berarti pemilih dapat memilih bukan saja partai yang mereka sukai, tetapi juga caleg dari partai tersebut yang mereka sukai.<sup>49</sup> Alhasil dalam tahap kampanye sebenarnya yang akan lebih aktif dan agresif untuk meraih dana kampanye ialah caleg/individu, bukan partai politik.

KPU menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi. Persyaratan yang dimaksud antara lain: (a) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung atau pun tidak langsung dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu; (b) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye

---

<sup>49</sup> Ben Reilly, *Sistem Pemilu*, Dari ACE Project, kerjasama IFESIDEA-UN, hlm. 110

Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik. Biaya jasa angkutan publik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>50</sup>

Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, maka KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik yang dibatalkan tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. Selanjutnya KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye partai yang bersangkutan.<sup>51</sup> Aturan sanksi dalam akhirnya KPU harus menunjuk kantor akuntan publik layaknya harus diperjela mengenai mekanisme, karena dilihat dari aturan yang ada kantor akuntan publik sendiri tidak mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan proses pelaksanaan audit. Sehingga, jika sampai terjadi penyelewengan informasi oleh kantor akuntan publik, yang nantinya mengharuskan KPU menunjuk kantor akuntan publik yang baru tentunya waktu yang dibutuhkan akan sempit dan akan menghambat KPU sendiri.

Dengan banyaknya celah yang ada dalam perihal laporan dana kampanye yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, nampaknya masih banyak aturan yang harus diatur secara mendetail dan KPU merespon persoalan yang ada dengan mengeluarkan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Aturan lebih lanjut ini menurut penulis patut diapresiasi karena didalamnya mengatur lebih lanjut mengenai hal teknis yang lebih terperinci yang akan dijadikan pedoman pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu. Tinggal bagaimana penyelenggara pemilu mensosialisasikan kepada peserta pemilu akan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dapat berjalan optimal dalam prakteknya.

#### **4. Sanksi dan Penegakan Hukum**

---

<sup>50</sup> Pasal 136 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

<sup>51</sup> Pasal 137 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam konteks penegakan hukum, wilayah pelaksanaan merupakan bagian penting karena dalam wilayah inilah peraturan perundang-undangan mejadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan pemilu. Karena dari dasar aturan tersebut siapapun yang menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan bisa dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administratif yang diberikan oleh penyelenggara pemilu atau sanksi pidana pemilu yang diberikan oleh lembaga peradilan. Demikian juga, apabila ada kesalahan terhadap keputusan penyelenggara pemilu dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan.

Tentang pelanggaran administratif pemilu, peraturan perundang-undangan pemilu harus mengatur dengan jelas bentuk-bentuk pelanggaran dan apa sanksinya, lalu siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi serta bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut.<sup>52</sup> Kejelasan mengenai aturan diperlukan agar permasalahan dapat dengan baik ditangani, hal ini mencegah tumpang tindih tindakan maupun instansi yang berwenang untuk menangani.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, menyebutkan apabila ada partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan.<sup>53</sup> Demikian pula ketentuan yang ada bagi calon anggota DPD akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu apabila tidak melaporkan laporan dana awal kampanye sampai batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>54</sup> Perihal bagi peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan pener imaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya menjadi calon terpilih.<sup>55</sup> Dilihat dari sanksi yang tercantum dalam aturan tersebut, tentunya

---

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu*, , (Jakarta: Tim Peneliti Perludem, 2012), h.110.

<sup>53</sup> Pasal 138 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>54</sup> Pasal 138 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

<sup>55</sup> Pasal 138 (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

tidak main-main sehingga tidak dapat dianggap sepele oleh peserta pemilu. Aturan ini sangat bagus agar peserta pemilu melakukan kewajiban untuk melakukan laporan dana kampanye.

Undang-Undang ini juga telah ada pengaturan sanksi untuk pelanggaran yang terkait dengan politik uang. Dapat dilihat dari pasal 303, 304, 305 yang telah diatur ketentuan sanksi bagi penerima maupun pemberi sumbangan yang melebihi batas maksimal ataupun sumbangan yang berasal dari pihak yang dilarang dalam undang-undang. Ketentuan ini tentunya dapat menjadi angin segar bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih bersih dan memberikan ruang bagi penegakan hukum terkait dana kampanye ini terhadap pelanggaran dengan hal tersebut.

Sementara itu, ada perkembangan baik dengan adanya ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) huruf (i) yang mewajibkan parpol untuk menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU sebagai salah satu prasyarat sebagai peserta pemilu. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan kelak dapat dilakukan pengawasan terhadap dana kampanye yang lebih baik karena rekening dana kampanye sudah dapat dipantau sejak awal masa kampanye. Dengan jangka waktu yang lebih panjang diharapkan akan menghasilkan pengawasan yang lebih baik.

Dilihat dari beberapa sanksi yang tercantum, nampak sekilas bahwa sanksi yang diberikan sangat tegas dan aturan yang tertera tersebut akan menjadi cambuk untuk peserta Pemilu melaksanakan kewajiban. Namun sayangnya, peneliti menilai aturan sanksi tidak menyeluruh memayungi aturan yang tercantum mengenai dana kampanye. Ada banyak aturan-aturan yang mewajibkan peserta Pemilu melakukan mekanisme tanpa adanya sanksi yang tegas sehingga menyebabkan celah bagi para peserta pemilih untuk tidak melakukan kewajiban tersebut.

### **BAB III**

#### **DESA PELEMSARI SEBAGAI FOKUS KAJIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Pelemsari:**

###### **1. Letak geografis**

Letak geografis Desa Pelemsari terletak di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Desa Pelemsari terletak kira-kira 10,8 km dari kecamatan. Desa Pelemsari mempunyai 4 batas wilayah desa, diantaranya adalah batasan sebelah utara berbatasan dengan Desa Jati Genuk Kecamatan Sumber, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Melati Rejo Kecamatan Bulu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondok Rejo Kecamatan Bulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Logede Kecamatan Sumber. Total Desa Pelemsari memiliki luas wilayah kira-kira 2500.5ha/m<sup>2</sup>.

Desa Pelemsari ke kantor kecamatan bisa ditempuh dengan jarak sekitar 10,8 km, dan lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 22 menit jika

menggunakan kendaraan bermotor sedangkan jika ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jarak Desa Pelemsari ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 17,8 km, lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 35 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak Desa Pelemsari ke Ibu Kota Provinsi berjarak sekitar 121,6km, lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 3 jam 12 menit jika menggunakan kendaraan bermotor.

Secara tofografi Desa Pelemsari memiliki wilayah dataran bergelombang pada ketinggian  $\pm 40$  m di atas permukaan laut. Wilayah lainnya merupakan area perkebunan dan hutan rakyat. Curah hujan mencapai 2200 mm dengan curah hujan maksimal di bulan februari. Suhu rata-rata di Desa Pelemsari secara umum berada pada kisaran 23 $^{\circ}$  C sampai 32 $^{\circ}$ C sehingga cuacanya cenderung panas.

## 2. Kondisi Demografis

### - Peta Desa Pelemsari



Sumber: Kantor Balai Desa Pelemsari

### - Mata pencaharian masyarakat Pelemsari<sup>56</sup>

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	454
Buruh Tani	19
Buruh Imigran	6
PNS	23

<sup>56</sup> Format Laporan Profil Desa Pelemsari tahun 2015)

Pengrajin Industri	7
Peternak	25

(sumber; Format Laporan Profil Desa Pelemsari tahun 2015)

Table di atas menunjukkan jenis mata pencarian dari masyarakat Desa Pelemsari yang dimana mayoritas dari masyarakat Pelemsari bekerja sebagai petani, sebanyak 454 orang. Sector pertanian memang merupakan wilayah terluas di desa pelemsari seperti persawahan. Pekerjaan sebagai peternak juga banyak di geluti oleh masyarakat Pelemsari dimana sebanyak 25 orang, kemudian pekerjaan sebagai buruh tani sebanyak 19 orang, masyarakat yang berkerja sebagai PNS hanya 23 orang, masyarakat yang melakukan imigrasi untuk berkerja sebanyak 6 orang dan terahir adalah masyarakat yang berkerja pada bagian perajin industry seperti pembuatan meja kursi berjumlah 25 orang.

Dengan banyaknya masyarakat Desa Pelemsari yang bekerja sebagai petani, keadaan perekonomian Desa Pelemsari bisa dikatakan menengah kebawah. Hal ini dapat diketahui peneliti dari kholil yang bekerja sebagai staff KAUR Pemerintahan Desa Pelemsari dan juga sebagai petani. Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk belanja sehari adalah Rp. 25.000,-, Dari situ, dapat diprediksi bahwa pengeluaran sehari-hari masyarakat Desa Pelemsari untuk anggaran belanja tergolong masyarakat yang mempunyai kebutuhan konsumtif rendah, itu belum pengeluaran yang tak terduga.

Dari hal itu pemerintahan Desa pelemsari mengkategorikan Ekonomi masyarakat pelemsari sebagai berikut:

- Ekonomi Masyarakat Pelemsari<sup>57</sup>

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
Keluarga Sejahtera	58
Keluarga Prasejarah 1	35
Keluarga Prasejarah 2	373

---

<sup>57</sup> *ibid*

Keluarga Prasejarah 3	6
-----------------------	---

(sumber; Format Laporan Profil Desa Pelemsari tahun 2015)

Table diatas menunjukkan ekonomi masyarakat Desa Pelemsari yang dimana keluarga yang berada pada tahap sejahtera jumlahnya sangat minim hanya sebanyak 58 keluarga dan keluarga prasejahtera sedangkan ekonomi keluarga paling banyak berada pada ekonomi keluarga prasejahtera 2 yang dimana hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat masih terbilang rendah karena masih banyak masyarakat yang ekonomi keluarganya hanya berada pada prasejahtera 2 dan jumlah keluarga prasejahtera 3 sebanyak 6 keluarga. Dari data diatas dapat di simpulkan, bahwasanya masyarakat Desa Pelemsari mayoritas perkonomian pada taraf rendah.

- Luas wilayah dan penggunaan desa pelemsari<sup>58</sup>

Luas pemukiman	150 ha/m2
Luas persawahan	1100 ha/m2
Luas perkebunan	149.8 ha/m2
Luas kubur	1 ha/m2
Luas perkarangan	25.7 ha/m2

---

<sup>58</sup> *ibid*

Luas perkantoran	17.5 ha/m <sup>2</sup>
Luas prasarana umum	92 ha/m <sup>2</sup>
Total luas	2500.5ha/m <sup>2</sup>

(sumber; Format Laporan Profil Desa Pelemsari tahun 2015)

Dari table diatas kita mengetahui bahwa luas menurut penggunaan adalah 2500.5 ha/m<sup>2</sup> dan terbagi dalam beberapa bagian penggunaan seperti persawahan yang menjadi wilayah penggunaan terluas di Desa Pelemsari seluas 1100 ha/m<sup>2</sup> kemudian wilayah pemukiman seluas 150 ha/m<sup>2</sup> dan wilayah perkebunan seluas 149,8 ha/m<sup>2</sup>, wilayah prasarana umum seluas 92 ha/m<sup>2</sup>, perkarangan seluas 25, 7 ha/m<sup>2</sup>, kantor seluas 17,5 ha/m<sup>2</sup> dan terahir luas wilayah perkuburan 1 ha/m<sup>2</sup>. Wilayah terluas desa pelemsari adalah di pergunakan untuk perkebunan dan persawaan. Dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung dan sebagainya guna menopang perekonomian hidup mereka.

- Pendidikan masyarakat Pelemsari<sup>59</sup>

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. Karena tujuan dalam menempuh pendidikan adalah untuk memberikan suatu pengetahuan agar dapat mencerdaskan bangsa, sehingga anak-anak bangsa mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang di masa depan.

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat SD	89
Tamat SMP	104

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Tamat SMA	156
D3	3
S1	15
S2	3
S3	-

(sumber; Format Laporan Profil Desa Pelemsari tahun 2015)

Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Pelemsari tamatan SMA Sederajat. Tamatan D3 berjumlah 3 orang, S1 15 orang dan yang menempuh pendidikan sampai S2 3 orang. Maka masyarakat Desa Pelemsari tergolong mempunyai SDM yang cukup baik.

- Prasarana Kesehatan Desa Pelemsari

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Untuk kesehatan di Desa Pelemsari prasarana kesehatan yang terdiri dari posyandu dan apotik/poliklinik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Prasarana kesehatan	jumlah
Posyandu	2
poliklinik	1

Dari tabel diatas menunjukkan masyarakat pelemsari hanya ada dua jenis prasarana kesehatan. Bagi masyarakat yang sakit ringan biasa mencari obat ke poliklinik, jika sakitnya parah harus mendapatkan perawatan intensif atau lebih lanjut masyarakat harus ke puskesmas yang membuka rawat inap, jarak terdekat adalah ada di kecamatan. Begitupun bagi ibu yang mau melahirkan akan di

larikan di rumah bersalin terdekat yang terdapat di kecamatan. Kesimpulannya, masyarakat pelemsari untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lengkap, paling tidak harus datang ke kecamatan karena ketidak adaan prasarana yang memadai di desa pelemsari.

#### - Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Pelemsari

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Pelemsari dikenal sebagai masyarakat yang guyub dan suka bermusyawarah. Baik masalah desa, masyarakat, dan sebagainya. Seperti halnya suasana pedesaan, masyarakat Desa Pelemsari juga memiliki sikap yang ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktifitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di Desa Pelemsari baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, madrasah, maupun deri segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, perkawinan, ta'ziah, dan lain-lain.

Dalam aspek budaya, masyarakat Desa Pelemsari sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbagai acara seni dan budaya keagamaan. Umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat Jawa, diantaranya budaya kehidupan masyarakat Desa Pelemsari adalah sebagai berikut: Tradisi ziarah Walisongo, Tradisi Khaul, Tradisi Maulidan, Tradisi “antem-anteman sego” Lempar Nasi pada sedekah bumi.

Karakteristik masyarakat di Desa Pelemsari secara sosial dan budaya tergolong desa yang memiliki rasa solidaritas sosial kemasyarakatannya tinggi, baik itu masyarakat yang bekerja sebagai petani ataupun bukan. Mereka sama-sama saling membantu, karena menurut mereka selama mereka masih tinggal di desa yang sama maka tidak ada perbedaan bagi mereka. Bahkan mereka harus saling membantu dan bergotong-royong antara satu dengan yang lainnya.

Masalah sosial kemasyarakatan memang sangat diperlukan didalam kehidupan masyarakat, karena hidup ditengah-tengah masyarakat diperlukan adanya kerukunan dan tanggung jawab bersama. Manusia pada dasarnya tidak lepas dari kehidupan sosial, karena manusia tidak mampu untuk hidup secara

sendiri-sendiri atau pribadi. Terutama hidup di lingkungan pedesaan, kegiatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kelancaran pembangunan sosial pada diri manusia secara pribadi dan nantinya akan dapat berkembang menjadi kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik.

- Kondisi Keagamaan Desa Pelemsari

Penduduk Desa Pelemsari keseluruhan beragama Islam, tanpa adanya perbedaan keyakinan berkeTuhanan menjadikan masyarakat pelemsari semakin kusyuk dalam beribadah. Di Desa Pelemsari terdapat sarana untuk beribadah diantaranya adalah sebuah Masjid terletak ditengah-tengah desa pelemsari dan Mushala/Langgar yang terdapat di setiap Rt desa pelemsari.

Geliat keagamaan di Desa Pelemsari sangat maju dengan adanya kelompok Majelis Ta'lim Tahlil/yasinan. Jika ditinjau dari segi kegiatan keagamaan maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Pelemsari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mayoritas besar mengikuti ormas Nahdlatul Ulama. Hal ini terbukti dengan antusiasnya mereka mengikuti berbagai aktifitas keagamaan baik berupa kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan sehingga syiar Islam di Desa Pelemsari menjadi dinamis.

## **B. Profil Desa Pelemsari**

### **1. Sejarah Kepemimpinan Desa Pelemsari**

Sejarah kepemimpinan desa pelemsari diawali dengan kepemimpinan dari seorang kepala desa hasil penunjukkan dari wilayah yang lebih tinggi yaitu bapak Suyono, Kepemimpinan bapak suyono berlangsung selama sepuluh tahun yang kemudian digantikan dengan bapak Sukapti atau Tarjo yang juga berlangsung selama sepuluh tahun. Kepemimpinan dua orang tersebut pada saat itu belum dilakukan pelaksanaan pemilihan langsung oleh masyarakat atau warga. Melainkan hasil penunjukkan dari pihak kecamatan dan disetujui oleh pihak daerah atau kabupaten.

Pemilihan kepala desa pertama kali secara langsung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara dilaksanakan pada tahun 1997 yang menghantarkan pak Edy Suprpto sebagai kepala desa. Kepemimpinan pak Edy

Suprpto berlangsung selama sepuluh tahun yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2007.

Pada pemilihan selanjutnya pak Surinto maju mencalonkan diri untuk merebut jabatan kepala desa pelemsari dengan pesaingnya yaitu pak Edy yang maju sebagai petahana. Pemilihan dilaksanakan pada tahun 2007 dan di menangkan oleh pak Surinto. Setelah dilantik sebagai kepala desa pelemsari periode 2007 dan habis masa jabatan pada tahun 2013, pak surinto maju mencalonkan diri lagi di periodes 2013-2019. Pak Surinto terpilih menjadi kepala desa pelemsari dua periode secara berturut-turut dengan masa jabatan 12 tahun. Di periode ke-dua pak surinto dalam pemilihan melawan pak maspin yang dimenangkan pak surinto. Selanjutnya pak surinto dan pak maspin kembali merebutkan jabatan kepala desa di desa pelemsari di tahun 2019 dengan kemenangan akhir berpihak di pak maspin. Masa jabatan pak maspin akan berakhir pada tahun 2025 mendatang.

Kepemimpinan desa pelemsari masa lampau sebagai berikut:

1. Bapak Suyono dilantik pada tahun 1997
2. Bapak Sukpto/tarjo dilantik pada tahun 1987
3. Bapak Edy Suprpto dilantik pada tahun 1997
4. Bapak Surinto dilantik pada tahun 2007
5. Bapak Surinto dilantik pada tahun 2013
6. Bapak Maspin dilantik pada tahun 2019

## **2. Profil Calon Kades Tahun 2019 Desa Pelemsari**

1. Nama: Surinto

Tempat Lahir : Rembang

Tanggal Lahir: 7 april 1971

Pendidikan Terakhir: MAN 1 Rembang

Sebelum menjabat kepala desa pelemsari, pak surinto bekerja sebagai wiraswasta dibidang pertanian (menanam padi dan tebu) dan peternakan (ternak sapi). Pak surinto merupakan penduduk asli pelemsari yang besar di desa pelemsari dan di besarkan dengan keluarga yang berasal dari desa pelemsari.

Di awal-awal kelulusannya di MAN 1 Rembang, pak surinto bekerja sebagai tenaga kuli bangunan bersama teman-teman sedesanya. Hal itu dilakukan sebagai ajang mencari pengalaman dan berusaha hidup mandiri. Setelahnya pulang bekerja dari tanah rantau pak surinto belajar bertani dan memelihara beberapa sapi yang di miliki orang tuanya. Belajar bertani untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya yang berprofesi sebagai petani.

## 2. Nama: Maspin

Tempat Lahir: Rembang

Tanggal Lahir: 3 September 1984

Pendidikan Terakhir: SMAN2 Rembang

Pak maspin terlahir di keluarga yang berprofesi sebagai petani. Maka dari itu pada masa remaja selesai sekolah pak maspin membantu orang tuanya bertani seperti mengolah lahan sawah, mencarikan pakan sapi dan lain-lain. Semua dilakukan atas bakti anak kepada orang tua.

Masa remajanya yang sudah bekerja keras, setelah lulus SMA pak maspin memutuskan menggarap sawah orang tuanya dengan sendiri, hasil panen buat diri sendiri dengan menanam tembakau. Hingga suatu hari berangan-angan menjadi kepala desa untuk mengangkat derajat orang tuanya. Dari situ pak maspin belajar dan bekerja keras lagi untuk mewujudkan angan-angannya atau cita-citanya mengangkat derajat orang tua dengan menjadi kepala desa.

## 3. Visi dan Misi Desa Pelemsari


Visi Pemerintahan Desa Pelemsari

“Mewujudkan Desa Pelemsari yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbakat dan Berbudi Pekerti”<sup>60</sup>


---

<sup>60</sup> Visi pemerintahan desa pelemsari






Struktur Organisasi BPD Desa Pelemsari<sup>63</sup>




Struktur Organisasi RT RW Desa Pelemsari<sup>64</sup>



<sup>63</sup> Struktur organisasi BPD desa Pelemsari

<sup>64</sup> Struktur organisasi RT RW Desa Pelemsari

### Struktur Organisasi Linmas Desa Pelemsar



### 5. Program Kerja Pemerintah Desa Pelemsari <sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Program kerja pemerintah desa pelemsari

- a). Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
  2. Kegiatan oprasional perkantoran
  3. Kegiatan oprasional BPD
  4. Pembuatan RKPDes
  5. Musrenbang
  6. Kegiatan oprasional BPD
  7. Pembuatan batas Dusun
  8. Pembuatan batas Desa
  9. Pembuatan Perdes
  10. Rapat koordinasi
  11. Musdes
  12. Musyawarah kerja sama desa
  13. Pengadaan Laptop/printer kantor desa dan BPD
  14. Penyusunan RAPBDes
  15. Pembiayaan administrasi desa
  16. DLL
- b). Program kerja pelaksanaan Pembangunan Desa:
1. Pembangunan sarana air bersih
  2. Perbaikan Jalan/aspal
  3. Pembangunan Talud
  4. Pembangunan Drainase
  5. Pembuatan jalan persawahan
  6. Pengadaan lampu jalan
  7. Bedah rumah tidak layak huni
  8. Pembuatan empang/embung Desa
  9. Pembuatan lapangan voli
  10. Pengadaan mesin pemotong rumput
  11. DLL
- c). Program kerja pembinaan kemasyarakatan desa:
1. Insentif petugas kebersihan lingkungan
  2. Pebinaan ketrentaman dan ketertiban

3. kegiatan keagamaan
  4. Kegiatan pembinaan PKK
  5. Kegiatan pembinaan karang taruna
  6. Kegiatan fasilitasi olahraga dan kepemudaan
  7. Evaluasi kinerja kelembagaan
  8. Pengadaan insentif tim revisi RPJMDes
  9. Insentif muadzin
  10. Revitalisasi gapoktan
  11. DLL
- d). Program kerja pemberdayaan masyarakat:
1. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa dan aparat
  2. Kegiatan pengembangan kapasitas pengurus BUM Desa
  3. Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu
  4. Pelatihan pembuatan pupuk kompos dan bokasi
  5. Pelatihan manajemen keuangan desa
  6. Sosialisasi pelayanan kesehatan
  7. Penyuluhan DBD
  8. Penyuluhan ASI Eksklusif
  9. DLL

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN KAMPANYE POLITIK PILKADES 2019 DI DESA**  
**PELEMSARI**

**A. Sumber Pembiayaan Kampanye Internal**

Pembahasan penerimaan dana kampanye alangkah baiknya dimulai dari isu yang paling sederhana, yakni pembatasan sumber dana kampanye. Yang dimaksud pembatasan sumber dana kampanye adalah siapa saja yang boleh memberi sumbangan dan siapa yang di larang memberikan sumbangan. Termasuk memastikan sanksi bagi yang melanggar larangan menerima dari pihak tertentu.

Ada beberapa tujuan melarang dana kampanye dari sumber tertentu. Pertama, menghindari penggunaan harta pemerintahan agar tidak digunakan untuk kampanye. Kedua, mencegah dana kampanye berasal dari sumber ilegal yang didapatkan secara ilegal. Ketiga, memastikan bahwa dana kampanye berasal dari pihak jelas, yang bisa mempertanggungjawabkan dana yang disalurkan.

Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh peserta pemilihan umum atau calon benar-benar dana yang sah menurut undang-undang. UU No.8 tahun 2012 menyebutkan sumber dana kampanye pemilu DPR dan DPRD berasal dari calon anggota DPR dan DPRD, partai politik serta sumbangan yang sah menurut hukum.<sup>66</sup> Sumbangan itu berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha nonpemerintahan.

Sementara itu dalam pemilu DPD, UU No. 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa sumber dana kampanye pemilu DPD berasal dari calon anggota DPD dan Sumbangan sah menurut hukum, yakni subangan dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha nonpemerintahan.<sup>67</sup>

Ketika penulis wawancara dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa menanyai apakah dari masing-masing calon melaporkan dana baik sumber penerimaan dan pengalokasian ke panitia, narasumber menjawab:

“harusnya iya mas, tapi tidak ada intruksi dari kabupaten untuk hal itu jadi saya nggak berani minta ke calon mas. Marai gak rukun, iso ae aku sing di wegahi wong-wong. (bikin tidak rukun, bisa jadi saya di jauhkan warga jika menanyakan hal itu ke calon).(ritwan:panitia penyelenggara pemilihan kepala desa).

Dari jawaban tersebut bahwasanya masing-masing calon tidak melaporkan pendanaan kepada pihak panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Entah apa alasannya dari masing-masing calon tersebut. Yang pasti Pihak panitia tidak berani menyuruh para calon untuk melaporkan penerimaan pendanaan dan pengalokasian yang dipakai karena tidak mendapat intruksi dari pemerintah kabupaten. Ketidak adaan ketegasan dari pemerintah kabupaten terkait keharusan melaporkan penerimaan dan

---

<sup>66</sup> Pasal 129, UU No.8/2012

<sup>67</sup> Pasal 130, UU No.8/2012

pengalokasian dana, panitia pun dilema dengan hal ini sebab pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Pelemsari tidak ada aturan yang lengkap seperti aturan untuk melaporkan pendanaan penerimaan dan pengalokasian yang di gunakan, akibatnya panitia penyelenggara tidak berani bertindak secara mandiri. Bisa jadi para calon tidak melaporkan penerimaan dan pengalokasian dana karena tidak ada peraturan atau keharusan untuk melaporkan penerimaan dan pengalokasian dana dan tidak menahu kemana harus melaporkannya. Hal ini bisa jadi celah di manfaatkan oleh para calon untuk mencari dana sebesar-besarnya dan di alokasikan untuk hal apapun termasuk hal yang di larang oleh undang-undang.

Ketidakadaan atau ketidak lengkapan regulasi terkait pelaporan penerimaan dan pengalokasian dana kampanye dalam pemilihan kepala desa di pemerintah kabupaten Rembang khususnya di pemilihan kepala desa Pelemsari, menyulitkan penulis dalam meneliti sumber penerimaan dana kampanye dari mana dan pengalokasian untuk apa saja. Untuk memudahkan mengamati atau meneliti sumber pendanaan kampanye di pemilihan kepala desa di desa Pelemsari, penulis mencari sendiri sumber penerimaan dan pengalokasian kepada warga Pelemsari, calon kepala desa dan tim suksesnya dan lainnya dengan cara bertanya-tanya dan menggolongkan sendiri sumber pendanaan kampanye di pemilihan kepala desa di desa Pelemsari. Yaitu, menggolongkan menjadi dua jenis, untuk jenis pendanaan yang berasal dari sumber pembiayaan kampanye internal berasal dari Calon Kepala Desa dan dari Keluarganya. Jenis sumber pembiayaan kampanye eksternal yaitu dari sumbangan pihak ketiga berasal dari sumbangan partai politik, pengusaha dan orang lain yang jelas identitasnya, bukan dari pihak asing dan tidak berasal dari pemerintahan.

Pengumpulan sumber pendanaan kampanye internal oleh kedua calon yaitu Surinto dan Maspin sebagai berikut:

### **1. Menyewakan/menggadaikan lahan persawahan**

Secara finansial baik calon Surinto maupun calon Maspin tidak memiliki modal besar untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala desa di pemilihan kepala desa Pelemsari. Kedua calon yang berlatar belakang petani modal dalam maju mencalonkan kepala desa di Pelemsari salah

satu cara yang dilakukan adalah dengan menjual aset yang dimiliki. Kebanyakan orang pedesaan yang berprofesi petani dalam keadaan mendadak untuk memenuhi biaya yang jumlahnya besar seperti halnya terkena musibah untuk memenuhi biaya berobat yang besar biasa dengan cara menjual atau menggadaikan asetnya, aset seorang petani secara garis besar adalah tanah persawahan. Sama halnya dalam memenuhi biaya dalam maju di pemilihan kepala desa yang membutuhkan biaya besar untuk menjalankan sebuah kegiatan kampanye cara yang di pakai juga sama yaitu menggadaikan atau menyewakan lahan persawahan yang dimilikinya.

Calon Surinto yang merupakan calon petahana yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa, dalam memenuhi biaya untuk berkampanye dengan menyewakan lahan persawahan bengkok yang merupakan aset milik desa. calon Surinto memanfaatkan jabatan kepala desa yang diperbolehkan menggarap lahan aset milik desa yaitu bengkok untuk membantu pembiayaan kampanyenya. Selama menjabat sebagai kepala desa Pelemsari, tanah bengkok tidak pernah digarap atau dikerjakan seluruhnya oleh calon Surinto akan tetapi sebagian dari tanah bengkok itu selalu di sewakan kepada warga setempat. Cara sewa yang dilakukan calon Surinto pun beragam, ada yang per setahun, ada yang menyewa hanya musim padi atau penghujan, ada juga yang menyewa hanya musim kemarau saja yang biasanya di gunakan bertanam tembakau, tebu, jagung dan lain sebagainya. Karena banyaknya cara penyewaan pernah ada yang bermasalah dengan calon Surinto sebab orang pertama yang menyewa belum habis masa sewanya sudah ada orang lain yang menyewanya. Jika di hitung-hitung hasil dari menyewakan lahan persawahan “bengkok” selama menjabat kepala desa yaitu dalam setahun harga sewa sebesar sepuluh juta di kali dari lama masa jabatan kepala desa yaitu enam, berarti jumlah hasil dari menyewakan lahan persawahan “bengkok” calon Surinto sebesar enam puluh juta. Dan dari tabungan yang di tabung dari gaji jabatan kepala desa, sedikit-sedikit ditabung dan digunakan untuk tambahan.

Hal sama juga dilakukan oleh calon Maspin, untuk maju di pemilihan kepala desa dalam memenuhi biaya kampanye yang digunakan adalah menggadaikan aset yang dimiliki berupa lahan persawahan. Calon Maspin menggadaikan salah satu lahan persawahannya yang memiliki harga gadai yang besar yang dipilih agar bisa dipergunakan untuk membiayai kampanye dalam pemilihan kepala desa kepada warga sekitar. Berbeda dengan calon Surinto yang merupakan calon petahana yang mendapatkan tanah bengkok yang merupakan aset milik desa yang diperuntukkan bagi kepala desa yang di manfaatkan calon Surinto untuk membiayai kampanyenya di pemilihan kepala desa, calon Maspin rela menggadaikan salah satu lahan persawahannya yang memiliki harga gadai yang besar untuk memenuhi biaya kampanye di pemilihan kepala desa. Lahan persawahan calon Maspin di gadai kepada warga sekitarnya sebesar seratus juta. Narasumber mengungkapkan:

“setauku dulu sawah bengkok di sewakan ke warga mas, pak surinto yo orang tani dari hasil tani tembakau pasti. Sawah Pak mapin kebetulan saya yang menggadai mas 100 juta mas, hasil bertani mbarang” (Subur:warga Pelemsari).

Jadi salah satu yang di lakukan oleh para calon kepala desa dalam memenuhi biaya untuk berkampanye ialah menjual aset yang dimiliki berupa tanah sawah. Hal ini biasa di gunakan atau jadi pilihan mengingat harga paling tinggi di pedesaan adalah tanah. Namun yang di lakukan oleh calon kepala desa hanya sekedar menyewakan atau menggadaikan.

## **2. Menjual hasil pertanian**

Hal lain yang di lakukan para calon untuk mengumpulkan modal maju di pemilihan kepala desa Pelemsari adalah dengan cara menjual hasil dari bertaninya. Mengingat latar belakang para calon adalah petani jadi hasil bertaninya di jadikan modal tambahan untuk maju di pemilihan kepala desa Pelemsari. Hasil pertanian yang dijual adalah tanaman

tembakau yang di tanam pada masa kemarau. Karena jika di bandingkan dengan hasil dari menanam jenis tanaman lain, tembakaulah yang mahal harga jualnya, selain itu hasil bertani jenis padi hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil jual tanaman tembakau per hektar bisa sebesar enam puluh juta sampai delapan puluh juta.

Dari data di atas bahwasanya calon kepala desa dalam maju mencalonkan diri jadi calon kepala desa Pelemsari tahun 2019 dalam pengumpulan modal dengan cara menyewakan lahan persawahan. Mengingat para calon yang berlatar belakang petani, jadi lahan persawahan adalah hal pasti yang di miliki. Kebanyakan orang di pedesaan khususnya di desa Pelemsari setiaap ada kebutuhan yang mendesak atau mendadak karena sebuah musibah cara yang dilakukan dan mudah dengan cara berjualan apa yang dimiliki. Jika kebutuhannya tidak begitu besar biasanya orang pedesaan khususnya di desa Pelemsari menjual salah satu ternaknya dan lainnya. Di kontestasi pemilihan kepala desa di rasa besar kebutuhan yang di butuhkan maka yang di lakukan para calon dengan menjual atau menggadaikan lahan persawahannya, sebab jika mengandalkan hasil jual ternak hasilnya masih banyak kurangnya. Selain itu para calon juga mengandalkan hasil dari bertaninya. Hasil dari bertani tanaman tembakau di tabung dan digunakan untuk modal maju di pemilihan kepala desa. selain tanaman tembakau biasa di tanam adalah jagung, padi, tebu dan lainnya. jika di lihat dari jenis tanaman yang sering di tanam, hasil tembakau yang paling besar harganya. Jenis tanaman padi tidak dijual karena diperuntukan hidup sehari-hari. Jadi, dalam maju mencalonkan diri di pemilihan kepala desa para calon mengandalkan dari jual aset berupa lahan persawahannya dan hasil dari bertaninya. Pihak keluarga masing-masing calon tidak ikut serta membantu pemodalannya para calon.

Dalam memenuhi kebutuhan biaya untuk kampanye pada pemilihan kepala desa, uang yang dipakai benar-benar uang dari para calon kepala desa yang jelas dan baik tidak di dapat dari hal yang berpidana melainkan dengan cara menggadaikan atau menyewakan ke warga sekitarnya. Hal ini selaras dengan yang di ungkap warga Pelemsari:

“dana pak surinto berasal dari uang pribadinya dan pendukungnya. Dah itu saja mas. Pak maspin juga sama, dari uangnya sendiri dan pendukung-pendukungnya”(Subur,wargapelemsari)

Untuk memudahkan melihat perbandingan jumlah sumber pendanaan kampanye dari para calon kepala desa, berikut tabel sumber pendanaan kampanye internal calon kepala desa Pelemsari.

**Tabel jumlah sumber pendanaan kampanye internal calon Kades**

Nama Calon	Jumlah Dana
Surinto	150 juta
Maspin	150 juta

Data dari Warga Pelemsari

Dari data dan tabel di atas dapat diketahui bahwasanya sumber dana kampanye internal calon kepala desa berasal dari uang pribadi masing-masing calon, yang di kumpulkan dari menggadaikan atau menyewakan lahan persawahannya dan menjual hasil bertaninya jenis tanaman tembakau. Besaran jumlahnya yaitu 150 juta. Seperti yang di ungkapkan Narasumber:

“biaya untuk menjadi kepala desa di sini murah mas, tidak habis 200 juta. Paling di kisaran 100 sampai 150 juta. Sing larang kui dienggo hal-hal lain (yang mahal itu untuk hal-hal lain).”(Ritwan:panitia penyelenggara pilkades).

Ketidak adaan regulasi terkait dana kampanye di kontestasi pemilihan kepala desa, membuat para calon kepala desa memutar otak bagaimana cara untuk membiayai semua kegiatan kampanye yang di rancang. Dari hal ini semua calon kepala desa kususnya calon kepala desa di desa Pelemsari

mengandalkan kekayaan yang di punya. Para calon kepala desa melakukan berbagai hal untuk mempunyai modal untuk menjalankan kegiatan kampanye, tak jarang langkah yang ditempuh dengan menjual aset yang di miliki. Seperti halnya di pemilihan kepala desa di desa Pelemsari, demi memenuhi modal untuk menjalankan kegiatan kampanye para calon rela menjual aset yang dimiliki berupa sebidak lahan persawahan. Selain itu untuk menambah modal untuk menjalankan kampanye para calon juga mengandalkan dari hasil bertaninya. Tetapi tidak menutup kemungkinan para calon juga mengharap adanya sumbangan dari orang lain.

## **B. Sumber Pembiayaan Kampanye Eksternal**

Selanjutnya sumber pendanaan kampanye eksternal atau pihak ketiga yakni dari pendukung dan pengusaha yang tidak dari pemerintah dan yang jelas identitasnya juga tidak dari pihak asing. Setiap individu warga negara diperbolehkan untuk mendonasikan uangnya kepada Calon yang didukungnya ketika pemilu. Begitu juga dengan badan usaha yang bukan milik pemerintah diperkenankan untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada calon yang didukungnya. Badan usaha milik pemerintah dan pihak asing dilarang memberikan sumbangan kepada calon.

Berbeda dengan sumber penerimaan yang berasal dari internal yang tidak memiliki batasan sumbangan, sumbangan dari pihak ketiga diberlakukan batasan maksimal secara ketat dengan ketentuan pelaporan yang spesifik. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga independensi calon terpilih dari pengaruh yang mungkin dilakukan oleh para penyumbang karena dianggap sudah ikut membantu memberikan modal untuk menjalankan kegiatan kampanyenya. Pada ketentuan UU No.8 tahun 2012 mengatur batasan maksimal 7,5 milyar untuk sumbangan dari pihak badan usaha dan 1 milyar untuk sumbangan perseorangan. Kedua sumbangan ini wajib menyertakan identitas yang jelas dan disertakan dalam laporan sumbangan dana kampanye yang diserahkan kepada komisi pemilihan umum.

Dalam konteks pemilihan kepala desa di kabupaten Rembang khususnya di pemilihan kepala desa di desa Pelemsari tidak ada aturan yang ketat seperti hal yang di bahas diatas. Mengingat ketidakadaan aturan mengenai pembatasan

sumbangan dana kampanye di pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pelemsari dari panitia penyelenggara pemilihan kepala desa maupun dari pemerintahan kabupaten Rembang. Jadi penulis hanya membatasi siapa saja yang boleh ikut memberikan sumbangan bukan dari batasan jumlah keuangannya. Batasan siapa saja yang boleh ikut memberikan sumbangan, penulis membatasinya dengan dari partai politik, pengusaha atau badan usaha yang tidak dari pemerintahan dan pendukung . Pendukung adalah bukan warga asing dan badan usaha milik sendiri bukan milik pemerintah.

Selain sumber dana pembiayaan kampanye internal yang berasal dari uang pribadi calon atau kandidat ada juga sumber dana kampanye eksternal yang merupakan dana dari sumbangan yang di berikan kepada calon kepala desa. Penyumbang tersebut berasal dari sebagai berikut:

#### **1. Pengusaha**

Sumbangan dari pihak ketiga pengusaha yang datang untuk ikut membantu pendanaan kampanye calon Surinto berasal dari pak Kadar yang merupakan warga asli Pelemsari. Dalam rangka membantu menjalankan kegiatan kampanye calon Surinto, pak Kadar menyumbangkan kekayaannya kepada calon Surinto sebesar seratus lima puluh jutaan. Pak Kadar adalah seseorang yang mempunyai usaha berjualan baju, alat elektronik dan sebagainya yang bisa dikatakan sukses di desa Pelemsari. Dalam merintis usahanya pak kadar menjajakan jualan bajunya dengan cara berkeliling di desa-desa lain yang cara membayarnya dengan di kredit atau boleh nyicil, yang setiap satu minggu sekali pak kadar datang lagi kedesa tersebut untuk menjajakan jualannya lagi dan menagih warga yang sudah pernah mengkredit “mendreng” ke pak kadar. Hal tersebut dilakukan pak kadar selama sepuluh tahun, selama bertahun-tahun itu warga menanyakan adakah produk lain yang bisa di kredit seperti Handpone, mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya. Pak kadar pun mengiyakan. Pak kadar yang semula hanya berjualan baju sekarang usahanya bertambah besar dengan pengkreditan elektronik.

Sumbangan dari pihak ketiga pengusaha yang di dapat calon Maspin untuk membantu pendanaan kampanyenya datang dari pak Ros yang merupakan warga asli Pelemsari. Pak Ros adalah pemilik usaha toko

bangunan di desa Pelemsari yang juga teman lama calon Maspin yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya. Pak Ros membantu calon Maspin karena calon Maspin di anggap tidak bakalan bisa menang dari pihak calon Surinto. Dari hal tersebut persaingan tidak terjadi hanya pada calon Surinto dan calon Maspin melainkan juga persaingan dari para pemilik usaha yaitu pak Kadar dengan pak Ros. Pak Ros yang merupakan pemilik usaha Toko Bangunan besar dan terlengkap se kecamatan Sumber, guna menunjukkan kekayaannya kepada pak Kadar, pak Ros memberikan sumbangan modal seratus lima puluh jutaan kepada calon Maspin supaya bisa memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang warga Pelemsari, penulis bertanya siapa pak Kadar dan pak Ros, Nara sumber menjawab:

“itu warga sini mas, mereka yang ngasih modal besar ke calon yang didukungnya. Mereka itu punya usaha mas, pak kadar berjualan baju dan elektronik lha pak ros punya toko bangunan.” (Subur:warga Pelemsari).

Dari jawaban narasumber penulis mengetahui salah seorang yang ikut memodali para calon kepala desa di pemilihan kepala desa Pelemsari, yaitu datang dari penyumbang pengusaha pak Kadar, yang mempunyai usaha jualan baju, elektornik dan sejenisnya yang cara bayarnya dengan pengkreditan atau boleh nyicil. Pak kadar memberi sumbangan kepada calon Surinto. Sedangkan pak ros adalah pemilik toko bangunan yang ikut menyumbang kepada calon Maspin. Dari wawancara juga di ketahui besaran yang di sumbangkan dari kedua penyumbang tersebut yang di kasihkan kepada masing-masing yang didukungnya yaitu sebesar seratus lima puluh juta. Narasumber menyebut:

“kadar ngiwangi surinto ngasih duwit 150 an juta kurang luwihe (lebihnya),  
ros ngiwangi maspin ngasih duwit 150

an juta” (penggalan jawaban dari Subur: warga Pelemsari).

Dari situ walaupun ketidak adaan laporan sumber penerimaan pembiayaan yang di berikan kepada panitia penyelenggara pemilihan kepala desa, penyumbang bisa di ketahui identitasnya dari warga Pelemsari, penyumbang tersebut adalah pak Kadar dan pak Ros yang mempunyai sebuah usaha.

## **2. Pendukung**

Selain pak Kadar dan pak Ros yang memberikan bantuan modal kepada para calon masing-masing dengan nominal yang besar, terdapat juga pemberi sumbangan perseorangan yang datang dari pendukung-pendukungnya meskipun dengan nominal kecil di bawah lima puluh jutaan. Banyaknya pendukung yang memiliki ekonomi di atas rata-rata dan loyal terhadap calon, membuat calon mudah untuk menambah modalnya dengan meminta bantuan pemodal. Bahkan pendukung-pendukung yang memberikan modal kepada para calon tidak karena di mintai bantuan oleh calon itu, mereka secara sukarela atau belas kasih memberikan bantuan modal tersebut kepada calon. Narasumber mengungkapkan:

“sing ngasih bantuan akeh mas. Seko pengamatanku karo kabar sing tak krungu seko warga liane iku kadar ngiwangi surinto ngasih duwit 150 an juta kurang luwihe, terus wong-wonge yo akeh sing ngiwangi paling 100 an juta nek ditotal duwite. nek ros iku ndukung maspin perkoro maspin dianggep ora bakal iso ngalahno surinto, lha ros kan konoce maspin kawet cilik sing saiki dianggep koyok dulure gak trimo nek maspin di pal ngono, dadi ros ngiwangi maspin

ngasih duwit 150 an juta kurang luwihe ben maspin iso ngalahno surinto. Terus wong kene iku nduwe roso sakake karo calon dadi akeh sing ngiwangi sitik-sitik 5 juta, 10 juta, nek di total wong rongpuluh-telompokan nek di total yo 200 jutaan seko wong-wong kui. Maksudnya adalah yang memberikan bantuan banyak mas. Dari pengamatan saya sama kabar yang saya dengar dari warga lainnya itu pak Kadar membantu calon Surinto memberi uang sekitar 150 juttaa, terus pendukung-pendukungnya ya banyak yang membantu kalo di total uangnya mendapat 100 jutaan. Kalau pak Ros membantu calon Maspin perkara calon Maspin dianggap tidak mungkin bisa menang dari calon Surinto, pak Ros kan temannya calon Maspin dari kecil yang sekarang di anggap sebagai saudara sendiri tidak terima kalau calon Maspin di tebak begitu, jadi pak Ros ngasih bantuan uang kepada calon Maspin supaya bisa mengalahkan calon Surinto. Terus warga sini itu punya rasa kasihan kepada calon jadi banyak juga yang membantu dikit-dikit dari 5 juttaa, 10 jutaan, kalau di total orang 20-30 an yang ikut menyumbang kepada calon, totalnya 200 jutaan dari pendukung-pendukung macam itu (Pak Subur:warga pelemsari)".

Dari data tersebut bisa dibaca bahwa sumbangan datang dari pihak ketiga pengusaha dan perseorangan yaitu para pendukung. Ketidakjelasan siapa dan jumlah yang di sumbangkan, jadi penulis menganggap pendukung-pendukung tersebut sebagai penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hal ini melanggar dari UU No. 8 tahun 2012. UU No. 8 tahun 2012 menyebutkan sumber dana pemilu DPRD/DPRD berasal dari calon anggota, partai politik dan sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan itu yaitu dari perseorangan, kelompok, badan usaha dan non pemerintahan dengan menyertakan identitas yang jelas. Hal tersebut penulis katakan dari setelah melakukan mempelajari data yang penulis kumpulkan dari para narasumber dan penelusuran di lapangan terkait siapa saja nama-nama pendukung dan berapa jumlah yang di sumbangkan kepada masing-masing calon yang didukungnya. Dari lima responden random yang penulis tanyai hasilnya tidak ada yang tau pasti siapa saja nama pendukung dan jumlah yang di sumbangkan. Sebab dalam wawancara dengan para narasumber hanya memberikan gambaran siapa saja yang ikut menyumbang, yang hanya di sebut sebagai pendukung begitu pula yang dikatakan dari para responden. Penyumbang yang jelas identitasnya hanya pada penyumbang pengusaha yaitu pak Kadar yang memberikan sumbangan kepada calon Surinto dan pak Ros yang memberikan sumbangan kepada calon Mapin.

Lagi-lagi ketidakadaan peraturan terkait pembiayaan kampanye di ranah pemilihan kepala desa dimanfaatkan sebagian orang untuk menyumbangkan modal dengan dalih mendapatkan kembalian modal lebih besar ataupun bentuk lain seperti proyek-proyek pembangunan ataupun jabatan. Terlihat dari banyaknya sumbangan yang tidak jelas identitasnya yang didapat para calon kepala desa, hal ini bisa jadi di manfaatkannya dari ketidakadaan peraturan mengenai pembatasan penerimaan pembiayaan dari penyumbang di ranah pemilihan kepala desa oleh para calon untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya dan mencari sumbangan dari pihak lain sebanyak-banyaknya.

Ketidakadaan dukungan dana untuk kampanye dari sumbangan pihak ketiga yaitu partai politik tidak begitu jadi masalah besar bagi para calon,

karena para calon mempunyai modal kekayaan pribadi juga banyaknya penyumbang yang ikut membantu para calon membiayai kegiatan selama pelaksanaan kampanye di pemilihan kepala desa. Narasumber menjawab:

“tidak ada mas, sebisa mungkin semua dari dalam desa pelemsari. Kerukunan nomer 1 mas. Partai politik sama orang kabupaten tidak setiap saat di masyarakat pelemsari mas. Yang ada setiap waktu itu kepala desa dan tetangga (Ritwan:panitia penyelenggara pemilihan kepala desa”

Baik para calon maupun panitia penyelenggara pemilihan kepala desa lebih mengutamakan sebisa mungkin pelaksanaan kegiatan kampanye dananya berasal dari dalam desa Pelemsari. Hal itu bukannya tanpa alasan, alasannya yaitu untuk kemandirian desa Pelemsari dalam melaksanakan pemilihan desa supaya tidak ada intervensi dari pihak luar desa dan menjaga supaya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak semakin memanas dan cepat berdamai para calon maupun pendukung satu dengan lainnya.

Mengingat di setiap kontestasi pemilihan kepala desa sering terjadi konflik dari kubu calon satu dengan kubu calon lainnya yang dikarenakan ketatnya persaingan memicu suhu politik di pemilihan kepala desa memanas. Kususnya di desa Pelemsari yang setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa selalu ada konflik antar kubu calon satu dengan kubu calon lainnya. Akibatnya di setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pelemsari suhu politik selalu memanas bahkan sesudah di tetapkan siapa calon terpilih menjadi kepala desa dan konflik ini bisa sampai bertahun-tahun atau bahkan berlanjut di pemilihan kepala desa selanjutnya. Apalagi ketika calon kepala desa hanya berjumlah dua calon, ini bisa semakin menaikkan suhu politik dan banyak terjadi konflik kepanjangan. Mengingat pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pelemsari hanya di ikuti oleh dua calon suhu politik menjadi tambah tinggi. Serta dalam ajang

pemilihan kepala desa di Pelemsari tahun 2019 merupakan tandingan ulang dari pemilihan kepala desa sebelumnya. Maksudnya, di pemilihan sebelumnya juga mempertemukan Surinto dan Maspin dalam perebutan jabatan kepala desa Pelemsari. Hal itu memicu suhu politik di pemilihan kepala desa di desa Pelemsari tahun 2019 suhu politik sangat tinggi dan mudah muncul konflik.

Untuk mengurangi suhu politik pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Pelemsari tahun 2019, semua kalangan berusaha tidak ada orang luar desa Pelemsari ikut serta meramaikan kontestasi pemilihan kepala desa. hal itu untuk mengurangi konflik yang bisa disebabkan oleh orang yang bukan dari warga Pelemsari. kebanyakan orang yang bukan warga Pelemsari memanas-manasin salah satu calon dengan mengejek, calon tersebut mengira bahwa itu dari kubu calon lawan dan terpancing amarahnya dengan membalas ejekan ke kubu calon satu. Hal semacam inilah yang menyebabkan konflik sering terjadi, dari ejekan berubah menjadi konflik yang berkepanjangan.

Selain untuk menurunkan tensi suhu politik, alasan lain pelaksanaan pemilihan kepala desa Pelemsari tahun 2019 tidak mementingkan orang atau pihak dari luardesa bahkan dari partai politik atau orang pemerintahan Kabupaten adalah demi kebaikan desa Pelemsari dari intervensi pihak luar dan menjaga kerukunan warga Pelemsari. Masyarakat Pelemsari menilai bahwasanya apa saja yang dibutuhkan adalah kepala desa dan tetangga, jadi jikapun ada konflik orang luar desa jangan sampai tau. Seperti contoh jika ada permasalahan seperti ada kematian warga yang dibutuhkan pertama adalah tetangga untuk membantu pemakaman. Jika ada masalah masyarakat yang terkena musibah seperti melakukan atau korban tindak pidana yang dibutuhkan pertama adalah bantuan dari kepala desa untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak pemerintah apalagi partai politik dinilai tidak setiap saat ada ditengah-tengah masyarakat Pelemsari. Jadi, masyarakat pelemsari lebih mementingkan kerukunan tetangga dan kesiapan kepala desa menangani

di setiap ada masalah di desa Pelemsari dari pada partai politik yang hanya membutuhkan masyarakat disaat pemilihan umum saja.

Jadi, dalam melakukan pembiayaan kampanye pemilihan Pilkades di desa Pelemsari sesuai dengan UU no. 8 tahun 2012 yaitu berasal dari peserta dan sumbangan yang sah menurut hukum. Namun ada pelanggaran dari para penyumbang yakni tidak mencantumkan identitas secara jelas. Dalam pelaksanaannya juga masih jauh dari kata transparansi dan akuntabilitas dilihat dari ketidakadaan laporan penerimaan dan pengalokasian dana kampanye kepada pihak panitia penyelenggara Pilkades. Peberian sanksi kepada pelanggar pun tidak dilakukan atau tidak ada, masih banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pelemsari 2019 khususnya bagian uang, masih sangat marak pebelian suara.

Untuk memudahkan melihat besaran sumbangan yang di terima oleh masing-masing calon sebagai berikut:

**Tabel perbandingan jumlah besaran dari penyumbang kepada para Calon kepala desa:**

Nama Calon	Nama dan jumlah Besaran Sumbangan dari pihak pengusaha	Nama dan jumlah besaran sumbangan dari pihak pendukung
Surinto	Kadar dengan besaran 150 juta	Pendukung dengan besaran 100 juta
Maspin	Ros dengan besaran 150 juta	Pendukung dengan besaran 200 juta.

Data dari hasil wawancara dengan warga Pelemsari

Dari data di tabel tersebut bahwasanya ada perbedaan jumlah pendapatan yang diperoleh para calon kepala desa. Perbedaan jumlah terdapat pada kolom sumbangan dari pihak pendukung dengan perbedaan jumlah 100 juta untuk calon Surinto dan 200 juta untuk calon Maspin. Total penerimaan dari sumbangan pihak ketiga pengusaha dan pendukung dari calon Surinto sebesar 250 juta. Sedangkan total penerimaan dari

sumbangan pihak ketiga pengusaha dan pendukung dari calon Maspin sebesar 350 juta.

Jadi, dalam pelaksanaan kegiatan kampanye di pemilihan kepala desa di desa Pelemsari pendanaannya berasal dari dana calon ditambah sumbangan dari pihak ketiga pengusaha dan pendukung yang semuanya di dapatkan dari dalam desa pelemsari. Perbandingan jumlah pendanan kampanye dari masing-masing calon besarnya adalah sebagai berikut:

**Tabel Total Jumlah Sumber Pembiayaan Kampanye para Calon**

Nama Calon	Jumlah Biaya
Surinto	400 juta
Maspin	500 juta

Data dari hasil wawancara dengan warga Pelemsari

Dari tabel total jumlah sumber pembiayaan kampanye oleh para calon terdapat perbedaan dari jumlah yang terkumpul. Terdapat selisih dana sebesar 100 juta dalam dana yang terkumpul oleh para calon yang digunakan untuk pembiayaan kampanyenya. Calon Surinto dalam membiayai kegiatan kampanyenya terkumpul dana sebesar 400 juta. Sedangkan dari calon Maspin dalam membiayai kegiatan kampanye terkumpul dana 500 juta.

**BAB V**  
**PENGELUARAN PEMBIAYAAN KAMPANYE DALAM PROSES**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PELEMSARI**

**A. Proses Kampanye oleh Para Calon Kepala Desa**

**1. Proses Kampanye Calon Surinto**

Dalam maju di pemilihan kepala desa pelemsari tahun 2019, calon Surinto menawarkan progam atau rencana kerja enam tahun kedepan jika terpilih sebagai kepala desa di pelemsari. Rencana atau program kerjanya berupa visi dan misi yang disampaikan pada saat pidato di depan massa yang di lakukan di balai desa pelemsari dalam kegiatan penyampaian visi dan misi yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepala desa pelemsari. Visi dan misi yang dipakai calon Surinto pada Pilkades tahun 2019 sama dengan yang dipakai pada Pilkades masa sebelumnya, Surinto beranggapan masih pantas dipakai karena masih sesuai dengan keadaan masyarakat pelemsari yang sekarang dan layak diteruskan di enam tahun kedepan. Visi dan misi yang diajukan calon Surinto sebagai berikut:

Visi “terwujudnya masyarakat desa yang harmonis, damai dan sejahtera dalam suasana kebersamaan yang kuat, patuh dan taat menjalankan kewajiban pada pemerintahan dan agama”.

Untuk mencapai itu dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
- 2) menyelenggarakan pembangunan desa dengan mengacu pada prinsip manajemen modern yang di dasari dan diawali dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek penyelenggaraan pembangunan yang merupakan kebutuhan atau kepentingan masyarakat.
- 4) Menumbuhkembangkan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan sosial masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan secara berkesinambung berbagai aktifitas dan/atau kegiatan yang semakin memperkuat masyarakat sipil.

Kampanye mempromosikan diri dilakukan calon surinto kurang lebih tiga bulan sebelum pilkades berlangsung. Sosialisasi dilakukan calon Surinto dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang dianggap sebagai pendukung dan sering ikut serta perkumpulan informal warga duduk-duduk disebuah warung. Seperti yang di ungkapkan pada saat wawancara:

“turun langsung ke masyarakat, membuat agenda ketemu warga seperti ngopi, ngobrol santai dengan masyarakat, sering-sering dekat warga lah mas” (calon Surinto)

Sasaran dari promosi oleh tim sukses adalah warga yang memiliki hubungan kekeluargaan baik dengan calon Surinto maupun tim sukses atau mereka yang memiliki hutang budi dengan calon Surinto. Bahkan dari jajaran

tim suksesnya tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hutang budi kepada calon Surinto, tim sukses tersebut membantu Calon Surinto karena kinerja memimpin desa masa sebelumnya dinilai sangat bagus dan perlu di lanjutnya enam tahun kedepannya. Seperti yang ungkap Naraumber:

“target kalayak dari keluarga sendiri mas, keluarga pak surinto dan keluarga dari tim sukses. Tapi banyak juga mas yang mendukung pak surinto karena karakter dari kinerja pak surinto, ada yang merasa hutang budi ke pak surinto, bahkan ada yang tidak dari kekeluargaan maupun punya hutang budi mas” (sahar:ketua tim sukses calon Surinto).

Tim sukses tersebut adalah Pak sahar, Pak sahar tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pak surinto namun tetap memberikan dukungan penuh kepada pak surinto. Dukungan pak sahar berlandaskan pada kinerja dan kepemimpinan pak surinto yang sangat baik selama menjabat sebagai kepala desa. Pak sahar yang merupakan seorang guru dianggap sebagai tokoh masyarakat dan memiliki karakteristik yang baik sehingga pada masa kampanye pilkades calon Surinto meminta saran dan petunjuk kepada pak sahar dan dijadikan sebagai tokoh kunci dalam setiap kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari kampanye.

Pak sunarto adalah warga yang menjabat ketua rt 03 di rw 03 yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan calon Surinto. Pak andi widiarto adalah warga yang menjabat sebagai kadus 1 yang juga memberikan dukungan ke calon Surinto karena menilai kepemimpinan pak surinto sangat baik. Banyaknya perangkat desa yang memberikan dukungan ke calon surinto sebagai rasa terima kasih atau hutang budi kepada calon Surinto karena telah memberikan posisi di pemerintahan desa dan juga ada hubungan kekeluargaan dengan calon Surinto.

Guna menambah dukungan suara, tim sukses juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga guna mempengaruhi dan meminta dukungan untuk calon Surinto. Berkunjungnya tim sukses Surinto kerumah-rumah pendukungnya bukan tanpa alasan, alasannya yaitu untuk mempengaruhi dan mastiin warga yang dikunjungi benar-benar bersedia mendukung pak Surinto dengan cara di mintai fotokopi KK/KTP sebagai alat pengikat atau kesediaan warga mendukung calon Surinto. Selain itu alasan lain tim sukses Surinto berkunjung yaitu sebagai alat ukur rekapitulasi perolehan suara calon Surinto. Seperti yang di katakan narasumber:

“berkunjung kerumahnya, minta fotokopi KK/KTP. Kalo bersedia ya di beri.” (sahar: ketua tim sukses calon Surinto).

Calon Surinto dan tim sukses tidak terlalu banyak mengadakan kegiatan kampanye untuk mendulang suara, karena selama menjabat calon Surinto tidak melakukan kesalahan yang fatal. Mereka percaya bahwa masyarakat masih mau dan mampu dipimpin oleh pak surinto. Anggapan tersebut dilihat dari seluruh pencapaian positif yang dibangun selama menjabat sebagai kepala desa. Selama menjabat kepala desa calon Surinto mampu memenuhi janjinya untuk memperbaiki jalan desa. Selain itu calon Surinto mampu mengarahkan warga desa pelemsari untuk membayar pajak sehingga desa pelemsari dapat lunas pajak sebelum jatuh tempo. Terlihat dari bentuk kampanye calon Surinto hanya mengadakan kegiatan Pengajian dan membuka rumah secara umum selama dua bulanan.

Bentuk kegiatan kampanye dan atau sosialisasi yang dilakukan calon Surinto mengadakan kegiatan pengajian yang juga diisi dengan pemberian sembako kepada fakir miskin dan anak-anak yatim warga pelemsari. Pengajian diadakan sebagai sarana siraman rohani calon Surinto jika terpilih di pemilihan kepala desa nanti agar tidak keblinger atau salah arah dalam memimpin supaya tidak merugikan dirinya kususny masyarakat desa pelemsari. Juga sebagai sarana memberikan sumbangan sembako kepada anak-anak yatim dan fakir

miskin untuk dimintai doanya agar diberikkan kemenangan di kontestasi pemilihan kepala desa.

Bentuk kampanye ke dua untuk mencari pendukung oleh calon Surinto adalah dengan lebih mempererat kedekatan dengan masyarakat dengan cara membuka 24 jam rumahnya untuk pendukung-pendukungnya. Open house calon Surinto yang dilakukan dua bulanan ditujukan kepada masyarakat supaya melekan di rumah calon Surinto agar tidak terjadi hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Calon Surinto juga memberikan jamuan-jamuan kepada tamu atau warga pendukungnya sebagai penghormatan kepada tamu. Narasumber menyebut bentuk kegiatan kampanye calon Surinto sebagai berikut:

“kalau bentuk kampanye sosialisai bareng pak Surinto mengadakan pengajian yang mengundang anak yatim sama fakir miskin untuk mendoakan pak surinto terus dikasih sembako, rumah dibuka 24 jam. sosialisasi lain ya kayak memasang baliho postes dll. (sahar:ketua tim sukses Surinto)

Selain sosialisasi langsung calon Surinto juga melakukan kampanye tidak langsung yaitu lewat alat peraga berupa poster, baliho dan sebagainya. Baliho dan poster dipilih calon Surinto untuk dipasang di sepanjang jalan desa pelemsari guna mengingatkan pendukungnya pilihan terdapat pada nomer urut angka 1. Meskipun calon Surinto dalam kepemimpinannya di nilai sangat baik oleh warga yang dalam memimpin tidak melakukan kesalahan yang fatal, meskipun begitu calon surinto tetap melakukan kampanye atau mengenalkan diri lewat media atau alat peraga kampanye. Seperti yang dikatakan tim sukses calon Surinto:

“sosialasasi lain ya kayak memasang baliho postes dll.” (penggalan jawaban dari Sahar:ketua tim sukses Surinto).

Dana yang terkumpul selain di gunakan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti diatas, dana juga di gunakan calon Surinto untuk dana pesangon kepada pendukungnya sebesar 200 ribu, juga pembelian suara yang ditujukan kepada masyarakat yang masih bingung menentukan pilihan setelah penyisiran dari tim sukses dan mempengaruhi pendukung dari pihak calon Maspin (penuturan warga Pelemsari). Warga Pelemsari mengiyakan adanya politik uang. Narasumber menyebut:

“nggak bisa di pungkiri mas, pasti ada.  
Ngga bisa di pungkiri lah mas  
masyarakat ya nunggu mas. Nggenteni  
sangu kadang malah di cari, satu orang  
kliwatan yang satu ngaih tau ke tim ses  
kalo orang itu belum dapat.  
(subur:warga Pelemsari).

Dari proses kampanye calon Surinto di atas bisa di simpulkan bahwasanya sebelum melaksanakan kegiatan kampanye, hal pertama di lakukan calon Surinto yaitu membikin visi dan misi sebagai pedoman atau arah enam tahun kedepan desa pelemsari jika dipimpin oleh calon Surinto. Tahap selanjutnya calon Surinto dan tim suksesnya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi di lakukan dengan dua cara, pertama secara langsung dengan mendatangi kerumah-rumah pendukungnya juga ikut serta dalam kegiatan informal warga. Bentuk kegiatan kampanye Calon Surinto yaitu mengadakan kegiatan pengajian dan meminta doa kepada anak yatim dan fakir miskin desa pelemsari. Kedua, sosialisasi dengan alat peraga berupa baliho dan poster. Memberikan uang pesangon kepada pendukungnya sebagai tanda terimakasih. Terakhir calon Surinto membagikan uang kepada pendukungnya dan serangan fajar ke masyarakat lain.

## **2. Proses Kampanye calon Maspin**

Dalam maju di pemilihan kepala desa pelemsari tahun 2019, calon Maspin menawarkan progam atau rencana kerja enam tahun kedepan jika terpilih sebagai kepala desa di pelemsari. Rencana atau program kerjanya

berupa visi dan misi yang disampaikan pada saat pidato di depan massa yang di lakukan di balai desa pelemsari dalam kegiatan penyampaian visi dan misi yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepala desa pelemsari. Visi dan misi yang di buat calon Maspin merupakan hasil dari riset ke masyarakat, jadi dalam membuat visi dan misi disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pelemsari. Hasil dari riset tertuang dalam Visi dan misi tersebut sebagai berikut:

Visi “Mewujudkan Desa Pelemsari yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbakat dan Berbudi Pekerti”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparansi anggaran, peningkatan kapasitas karang taruna dan PKK.
3. Peningkatan kesejahteraan guru TPA/TPQ.
4. Peningkatan kesejahteraan petani.
5. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa Pelemsari dan
6. Meningkatkan peran aktif masyarakat desa dan lembaga yang ada untuk mendukung kemajuan dan perkembangan desa.

Sosisalisasi dilakukan calon Maspin dengan cara menghadiri kegiatan-kegiatan formal maupun informal masyarakat sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Kepada pemuda cara hadir calon Maspin dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan pemuda seperti perkumpulan karang taruna. Kepada ibu-ibu PKK, calon Maspin hadir melalui perwakilan dari istrinya. Kepada bapak-bapak, cara hadir calon Maspin dilakukan dengan cara ikut serta dalam kumpul-kumpul informal yang dilakukan. Seperti diungkap oleh narasumber:

“lebih dekat dengan warga dengan mengikuti kegiatannya, berkunjung kerumah pendukung” (tim sukses Maspin).

Promosi atau sosialisasi kampanye dilakukan oleh calon Maspin di mulai kurang lebih tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Persiapan diawali dengan membentuk tim sukses yang dilandaskan pada hubungan kekeluargaan. Calon Maspin terlebih dahulu membangun basic dukungan dari jaringan kekerabatan.

“pertama saya membentuk timses untuk membantu membuat rencana dan menjalankan strategi. Terus menentukan target kayak, target kayak utama dari kekeluargaan saya sama tim ses saya. terus mensosialisasikan langsung ke masyarakat. Setiap wilayah saya beri orang untuk membantu meringankan kerja saya”. (calon Maspis).

Kader calon Maspin tersebar di seluruh wilayah desa pelemsari. Di rw 01 terdapat pak syahid yang merupakan ketua rw 01. Dukungan diberikan karena adanya kekecewaan pak syahid terhadap pak surinto yang dianggap dalam menentuka jumlah honor kepada ketua rw dan rt jauh dari kata cukup dan tidak ada penambahan honor selama pak surinto memimpin. Pak syahid meminta penambahan honor para ketua rw dan rt tetapi tidak dikabulkan oleh pak surinto. (penjelasan dari calon Maspin)

Di rw 01 selain ada pak syahid yang juga sebagai ketua rw 01 membantu dalam memenangkan calon Maspin, ada juga pak anggung warga rt 02 rw 01 yang mana rumah pak anggung dijadikan tempat pertemuan dan jamuan makan-makan bagi warga rw 01 rt 02 dan sekitarnya, dalam memengaruhi warga rw 01 pak anggung mengajak kerumahnya dan diberikan jamuan makan. (penjelasan dari calon Maspin)

Di rw 02 mutlak hampir keseluruhan mendukung calon maspin. Karena Rw 02 tempat rumah tinggal calon Maspin. Ada juga warga yang memberikan dukungannya kepada calon Maspin dengan alasan pernah di bantu merenovasi rumahnya ketika mengalami bencana kebakaran. Kebaikan di masa lalu calon

Maspin jadi modal tambahan untuk menunjang perolehan pendukung.  
(penjelasan dari calon Maspin)

Guna menambah dukungan suara, tim sukses juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga guna mempengaruhi dan meminta dukungan untuk calon Maspin. Tim sukses calon Maspin dalam kunjungannya ke rumah-rumah warga untuk merekapitulasi perolehan suara calon Maspin. Dalam kunjungannya tim sukses meminta pendukungnya untuk menulis nama dan tanda tangan sebagai alat pengikat atau kesediaan warga mendukung calon Surinto.

“saya dan tim lainnya meminta tulis  
nama dan tanda tangan” (tim sukses  
Maspin).

Bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan calon Maspin, pertama mengadakan pemberian sembako kepada masyarakat yang diberi nama pasar murah. Dalam pelaksanaannya warga yang hadir untuk mendapatkan sembako yang dilakukan calon Maspin tidak sekedar datang, ambil dan pulang, melainkan ada pidato atau ceramah dari calon Maspin terkait untuk meminta dukungan dari masyarakat yang datang ke kegiatan pemberian sembako tersebut.

Kedua, calon Maspin melaksanakan kegiatan kampanye berupa layanan kesehatan dengan mendatangkan tim kesehatan dari pihak puskesmas atau poliklinik. Layanan kesehatan di tujukan kepada masyarakat untuk mengecek kesehatannya, mulai dari cek darah, suntik kesehatan dan pemberian obat-obatnya. Layanan kesehatan di adakan calon Maspin di bulan ketiga dengan dua kali pelaksanaan.

Ketiga, kegiatan kampanye calon Maspin di tujukan kepada pemuda/i desa pelemsari. yaitu pemberian kelengkapan peralatan olahraga jenis voli. Bentuk pemberian calon Maspin kepada pemuda adalah dua buah bola voli, satu set net voli, satu set jaring pembatas dan seragam voli.

Keempat, kegiatan melekan di rumah calon Maspin. Calon Maspin mengadakan open house selama dua bulanan yang ditujukan kepada asyarakat supaya melekan dirumah calon Maspin yang secara tidak langsung sebagai

menjaga rumah calon Maspin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan ramainya warga yang datang kerumah calon Maspin menandakan kerja dari calon Maspin dan tim sukses baik dalam melakukan sosialisasi, hal ini juga bisa jadi salah satu tolak ukur besaran suara yang akan didapatkan sebab bagi warga yang tidak memilih calon Maspin enggan untuk datang kerumah calon Maspin dan akan merasa sungkan atau malu jika datang ikut melekan kerumah calon Maspin. Dalam open house calon Maspin juga memberikan jamuan-jamuan seperti makan, cemilan, rokok, minuman mineral, kopi dan lain sebagainya sebagai rasa hormat terhadap tamu. Seperti yang diungkap narasumber:

“membantu melengkapi alat volli mas, ngadain sembako murah, pengobatan gratis, melekan disini. (calon Maspin)

Selain sosialisasi langsung, calon Maspin juga melaksanakan kampanye secara tidak langsung, yaitu lewat alat peraga atau alat kampanye seperti banner, kartu nama dan lain lain. Alat ini berfungsi membantu kerja calon Maspin untuk mengingatkan pendukungnya, sebab di situ ada juga nomor urut beliau. Dirasa banner, poster dan kartu nama perlu dipakai dalam kampanye. Sebab ada lansia yang sudah tidak dapat membaca tulisan, jika dikasih gambar akan memudahkan lansia dalam memilih calon Maspin.

“ada dua jenis kampanye yang kami lakukan yaitu langsung dan tidak langsung. untuk bentuk pelaksanaan kampanye salah satunya menggunakan media cetak, seperti banner, stiker kartu nama” (tim sukses Maspin).

Untuk merebut jabatan kepala desa, calon Maspin melakukan pemberian uang dengan jumlah besar. Uang diberikan kepada pendukungnya sebagai pesangon sebesar 200 ribu per pemilih dan transaksi pembelian suara atau serangan fajar ke masyarakat (penuturan warga Pelemsari). Meskipun politik uang sangat dilarang perundang-undangan tetapi dalam praktiknya adanya

politik uang bukan Cuma karena inisiatif dari calon saja melainkan masyarakat juga mengharap akan adanya politik uang. Hal ini disebutkan oleh panitia penyelenggara:

“alah mas, sampean ngerti dewe (ah mas, kamu tau sendiri) gimana keadaan di desa, gak bakalan ke tempat pemilihan kalo ngga di kasih sanga. Lebih mentingke kerjaane mas”  
(ritwan:panitia Pilkades)

Dari proses kampanye calon Maspin di atas bisa di simpulkan sebelum melaksanakan program kampanye, hal pertama di lakukan calon Maspin yaitu membikin visi dan misi sebagai pedoman atau arah enam tahun kedepan desa pelemsari jika dipimpin oleh calon Maspin. Tahap kedua, calon Maspin dan tim suksesnya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi di lakukan dengan dua cara, pertama secara langsung dengan mendatangi kerumah-rumah pendukungnya juga ikut serta dalam kegiatan informal warga. Bentuk kegiatan calon Maspin berupa pemberian sembako kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pemberian kelengkapan peralatan olahraga jenis voli. Kedua, sosialisasi dengan alat peraga berupa baliho, poster dan kartu nama. Tahap selanjutnya calon Maspin memetakan target basic dari kampanyenya yaitu dari jaringan kekeuargaan dan menaruh orang disetiap wilayah. Terakhir, Calon Maspin memberikan pesangon kepada pendukungnya dan serangan fajar atau transaksi pembelian suara kepada masyarakat.

Dari banyaknyak kegiatan dan panjangnya proses untuk memenangkan kompetisi pemilihan kepala desa yang di lakukan para calon, dari pengamatan penulis bahwasanya para calon termotivasi untuk menjadi kepala desa adalah untuk berebut kekuasaan dan untuk mencari pengaruh atau kehormatan di desa. Hal ini terlihat dari calon Surinto yang merupakan calon petahana yang sudah menjabat sebagai kepala desa Pelemsari dua periode berturut-turut di periode sebelumnya masih menginginkan lagi kekuasaan atau jabatan menjadi kepala desa Pelemsari di periode tahun 2019-2025. Dari calon Maspin sangat

berantusias untuk menjadi kepala desa Pelemsari terlihat dari kembali majunya calon Maspin di kompetisi pemilihan kepala desa tahun 2019. Mengingat bahwasanya calon Maspin di pemilihan kepala desa sebelumnya calon Maspin juga maju untuk merebutkan kekuasaan ini, namun calon Maspin kalah dengan lawan berkompetisinya.

Motivasi lain para calon mencalonkan diri yaitu dorongan untuk mendapatkan penghasilan. Mereka beranggapan bahwasanya jika memiliki kekuasaan yakni jabatan kepala desa, akan memiliki penghasilan yang besar dari gaji sebagai kepala desa dan bisa dengan mudah mendapatkan proyek-proyek pembangunan yang diperuntukkan untuk desa, seperti pembangunan-pembangunan dalam desa atau proyek lain yang di dapat dari luar desa. Dorongan lain, untuk mendapat penghasilan dari aset desa yang di berikan untuk seseorang yang mempunyai jabatan kepala desa yakni tanah bengkok. Dengan tanah bengkok yang luasnya berhektar-hektar bisa menjadi penghasilan yang besar dan olehnya jadi bahan untuk di perebutkan .

Motivasi selanjutnya adalah demi kebaikan karir politik. Mereka juga beranggapan jika menjadi kepala desa dapat memberikan investasi politik untuk jenjang politik selanjutnya. Jabatan kepala desa digunakan sebagai batu loncatan untuk karir politik lebih tinggi yakni seperti menjadi jalan untuk maju di pilihan Bupati, Gubernur atau bahkan mungkin Legislatif DPRD.

## **B. Pengeluaran Pembiayaan Kampanye oleh Para Calon Kepala Desa**

### **1) Jenis-jenis Pengeluaran Pembiayaan Kampanye dalam Pilkades di Desa Pelemsari**

#### **a) Pembelian Suara**

Pembelian suara yaitu distribusi pemberian uang atau barang dari calon kepala desa kepada pemilih secara sistemis beberapa hari menjelang pemilihan yang disertai dengan harapan si penerima akan membalasnya dengan memberikan dukungan atau suaranya bagi si pemberi. Pembelian suara disini penulis batasi dengan hanya pemberian uang dan serangan fajar.

Dalam praktinya di pemilihan kepala desa di pelemsari, masyarakat menganggap politik uang sudah lumrah dilakukan di setiap kontestasi pemilihan umum khususnya pemilihan kepala desa di pelemsari. Bahkan

kebanyakan masyarakat mengharap atau menunggu amplop dari para calon yang biasanya di distribusikan oleh tim suksesnya. Ada juga yang mementingkan pekerjaannya dari pada datang ke tempat pemungutan suara jika tidak mendapat uang pesangon dari para calon.(warga dan panitia penyelenggara Pilkades)

Praktik pembelian suara yang dilakukan oleh tim sukses dari para calon kepala di desa pelemsari kepada pendukungnya dianggap sebagai pesangon dan tanda berterima kasih kepada pendukungnya yang sudah menentukan pilihannya kepada calon yang berangkutan. Pembelian suara ke pendukung calon lain di lakukan untuk memengaruhi perolehan dukungan calon lain juga kepada masyarakat yang masih bingung menentukan pilihannya yang biasa disebut serangan fajar. (penelitian dan pengamatan di lapangan).

Besarannya pun bervariasi mulai dari 200 ribu ada juga yang sampai 1 juta. Dalam pemilihan kepala desa di pelemsari uang didistribusikan oleh tim sukses lewat kunjungan-kunjungan di rumah para pendukungnya dengan besaran uang 200 ribu. Dalam praktik serangan fajar dilakukan biasanya dua hari sebelum sampai pagi di hari H pemilihan dengan angka yang besar. Hal itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang semula sudah menentuka pilihan bisa-bisa tergiur dan merubah pilihannya karena besaran yang di tawarkan, apalagi masyarakat yang belum menentukan pilihan mereka pasti akan memilih calon tersebut yang memberikan uang yang paling besar. Yang terjadi pemilih bisa jadi menentukan pilihannya karena materi yang diberikan oleh para calon bukan menilai dari visi misi dan program yang ditawarkan maupun karakter kepemimpinan dari calon. Di desa pelemsari uang yang ditawarkan paling kecil di atas dari pemberian tim sukses sebelumnya sampai dengan angka 1 juta. Disini masyarakat bisa jadi mendapatkan dua amplop dengan besaran yang berbeda sebab para calon kepala desa semua melakukan kegiatan tersebut. (penelitian dan pengamatan di lapangan).

Calon Surinto membagikan 600 an amplop kepada semua yang dianggapnya sebagai pendukungnya dengan besaran 200 ribu dan memengaruhi masyarakat lain dengan besaran 300 ribu paling besar 500 ribu

per pemilih. Sedangkan calon Maspin membagikan amplop sebanyak 600 amplop kepada pendukungnya dengan besaran 200 ribu dan memengaruhi masyarakat lain dengan besaran 300 ribu dan paling tinggi 1 juta. Di jenis kegiatan pembelian suara inilah pengeluaran paling besar para calon di bandingkan dengan kegiatan lainnya. (penelitian dari tim sukses para calon)

#### **b) Pemberian Pribadi**

Pemberian-pemberian pribadi dilakukan untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis oleh para calon kepala desa yang sering memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Para calon biasa melakukan praktik ini ketika bertemu warga atau paling sering ketika pada saat melakukan kampanye. Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam beberapa kategori seperti pemberian dalam bentuk benda-benda kecil seperti kalender, gantungan kunci dan sebagainya dan Pemberian berupa sembako atau uang ke tempat fasilitas umum.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih atas dasar pemberian pribadi dari calon. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para Calon dalam pemilihan kepala desa di desa pelemsari, sebagai berikut:

Calon Surinto melakukan pemberian pribadi kepada masyarakat di saat berkampanye atau bahkan pada kegiatan informal. Pada saat kegiatan informal calon Surinto memberikan sejumlah uang kepada masyarakat pada saat berada di warung-warung dengan maksud untuk membayar jajanan yang di pesan oleh masyarakat. Ada juga pemberian ke masyarakat pada saat berpapasan di tengah jalan calon surinto memberikan rokok atau sejumlah uang kepada masyarakat tersebut. Pemberian berupa sembako juga dilakukan calon Surinto kepada masyarakat pada saat kegiatan kampanye. Calon Surinto memberikan sembako kepada anak-anak yatim dan fakir miskin pada saat mengadakan pengajian dan meminta doanya anak-anak yatim agar bisa menang di kontestai pemilihan desa, yang merupakan kegiatan kampanye calon Surinto. (penelitian dan pengamatan di lapangan)

Sama halnya calon Surinto, calon Maspin juga melakukan pemberian pribadi kepada masyarakat yang bahkan lebih beragam. Pada kegiatan informal calon Maspin memberikan uang kepada pemilik warung dengan dijelaskan bahwa semua pesanan orang-orang yang berada di warung tersebut sudah terbayar oleh calon Maspin. Pemberian bentuk sembako di berikan kepada masyarakat pada saat kampanye, bahkan pemberian sembako termasuk dalam kegiatan dari kampanyenya. Pemberian kepada kelompok pemuda untuk membeli perlengkapan alat volli juga termasuk dari kegiatan kampanyenya dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Calon Maspin juga meberikan uang untuk perbaikan tempat wudlu masjid dan ke musola-musola di desa pelemsari. selain itu calon Maspin memberikan pemberian dalam bentuk benda yaitu kartu nama yang termasuk kampanye secara tidak langsung calon Maspin. (penelitian dan pengamatan di lapangan)

#### **c) Pelayanan - Pelayanan**

Pelayanan selain seperti pemberian uang dan pemberian materi lainnya, calon juga sering membiayaii beragam pelayanan kepada pemilih. Wujud pelayanan mulai dari pemberian jamuan-jamuan, pemberian pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang dilakukan oleh para calon di pemilihan kepala desa pelemsari sebagai berikut;

Calon Surinto memberikan jamuan-jamuan kepada masyarakat khususnya pendukungnya dengan mengadakan kegiatan dengan bentuk mempersilahkan datang kerumahnya untuk melekkan. Rumah calon Surinto yang dibuka secara umum buat tamu atau pendukungnya dilakukan dua bulanan ditujukan kepada masyarakat supaya melekkan di rumah calon Surinto agar tidak terjadi hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak dinginkan. Open house calon Surinto dimanfaatkan untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan mengadakan rapat-rapat dengan tim sukses. Pelayanan dalam hal ini adalah diberikannya jamuan-jamuan berupa makan, cemilan, rokok, minuman mineral, kopi dan lain sebagainya sebagai rasa hormat terhadap tamu. Pelayanan lain dari calon Surinto yaitu memberifasilitas transportasi buat pendukung untuk datang ke tempat pemungutan suara,

yang lebih ditujukan kepada pendukung yang rumahnya jauh dari tempat pemilihan dan yang tidak bisa mengendarai sepeda motor juga untuk lansia yang tidak mungkin datang ke tempat pemilihan jika tidak dilakukan penjemputan. Pelayanan transportasi ini berupa motor-motor yang dilakukan oleh tim sukses dalam penjemputan. Pelayanan transportasi lain dilakukan calon Surinto yang ditujukan kepada warga yang sedang bekerja di luar kota atau yang sedang merantau. Dengan memberikan pelayanan transportasi supaya bisa pulang memberikan hak suaranya kepada calon Surinto. (penelitian dan pengamatan di lapangan)

Pelayanan yang dilakukan calon Maspin juga sama, yaitu di berikannya jamuan-jamun kepada masyarakat yang dilakukan di rumahnya selama dua bulanan dan di rumah pak anggung kusus rt 02 rw 01. Pelayanan transportasi buat penjemputan pemilih agar datang ditempat pemilihan dan transportasi buat para pekerja di rantau supaya pulang memberikan hak suaranya juga dilakukan calon Maspin. Bahkan calon Maspin memberi pelayanan kesehatan yang mana itu salah satu bentuk kegiatan kampanyenya. (penelitian dan pengamatan di lapangan)

## **2) Besaran Pengeluaran Pembiayaan Kampanye oleh Para Calon**

### **a) Jumlah yang dikeluarkan calon Surinto dalam Pembiayaan Kampanye**

Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan calon Surinto selama proses kampanye di pemilihan kepala desa tentu banyak dana yang dikeluarkan untuk menjalankan beragam kegiatan-kegiatannya dalam kampanye. Kurang lebihnya Pengeluaran-pengeluaran calon Surinto berupa yang seperti tabel berikut:

**Tabel Pengeluaran oleh Calon Surinto**

No	Nama kegiatan	Jumlah Pengeluaran
1	Hadir di kegiatan informal warga yang dilakukan calon Maspin dan tim sukses	10 juta

	kurun waktu sebulan	
2	Pembuatan alat peraga kampanye berupa baliho dan poster	10 juta
3	Bentuk kampanye calon Surinto, mengadakan Pengajian yang juga di berikan sembako kepada anak-anak yatim dan fakir miskin	15 juta
4	Pemberian Jamuan-jamuan dalam kegiatan melean, rapat dan lain sebagainya	70 juta
5	Biaya transportasi perantau dan penjemputan pemilih	5 juta
6	Rapat-rapat	5 juta
7	Pesangon buat pendukung	120 juta
8	Honor tim sukses	16 juta
9	Kegiatan serangan fajar	(tidak jelas habis berapa)
10	Lain-lain (wira-wiri calon dan timses, kebutuhan perlengkapan ATK dll)	10 juta

(penelitian kedua ke tim sukses:penuturan tim sukses calon Surinto)

Dari tabel tersebut pengeluaran kegiatan calon Surinto terbesar pada kolom kegiatan pesangon untuk pendukungnya dengan pengeluaran sebesar 120 juta. Selanjutnya pada kolom pemberian jamuan-jamuan yang di lakukan calon Surinto dengan pengeluaran sebesar 70 juta. Jumlah pengeluaran kegiatan pada tabel sebesar 261 juta.

Kurang lebih anggaran untuk kegiatan serangan fajar sebesar 139 juga, itu dari jumlah modal keseluruhan calon Surinto di kurangi jumlah pengeluaran dari kegiatan-kegiatan diatas selain kegiatan serangan fajar sama dengan hasil dari anggaran serangan fajar calon Surinto.

Jadi 139 juta tersebut yang akan di bagikan untuk memengaruhi masyarakat pelemsari. Untuk habis berapa tidak bisa diketahui secara jelas karena banyaknya orang yang ikut melakukan kegiatan tersebut. Jika anggaran tersebut habis di bagikan ke masyarakat maka pengeluaran kegiatan serangan fajar sebesar 139 juta.

**b) Jumlah yang di keluarkan calon Maspin dalam Pembiayaan Kampanye**

Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan calon Maspin selama proses kampanye di pemilihan kepala desa tentu banyak dana yang di keluarkan untuk menjalankan beragam kegiatan-kegiatannya dalam kampanye. Kurang lebihnya Pengeluaran-pengeluaran calon Maspin berupa yang seperti tabel berikut:

**Tabel Pengeluaran oleh calon Maspin**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Pengeluaran
1	Hadir di kegiatan informal warga	10 juta
2	Menjalankan kampanye ke pemuda/i, pemberian kelengkapan alat voli seperti Bola, Net, Jaring pembatas lapangan dan Seragam juga pemberian uang untuk ngopi pemuda di setiap malam selama dua minggu	10 juta
3	Menjalankan kampanye pelayanan kesehatan dua kali yang di tujukan kepada masyarakat yang akan mengecek kesehatannya	15 juta
4	Menjalakan kampanye sembako murah	15 juta
5	Pembelian alat peraga kampanye berupa baliho, poster dan kartu nama serta pemasangan dan sewa ambil barangnya	15 juta
6	Jamuan-jamuan yang di lakukan pada saat melekan, rapat, dirumah pak anggung Dll	75 juta
7	Biaya ganti transportasi untuk penjemputan warga ke tempat pemilihan dan transportasi	7 juta

	para pekerja perantau	
8	Rapat-rapat dengan tim sukses	5 juta
9	Pengeluaran lain-lain (wira-wiri calon Maspin dan tim sukses dan pembelian kelengkapan ATK dan lain sebagainya)	10 juta
10	Honor Timses	20 juta
11	Pesangon untuk para pendukungnya	120 juta
12	Hajatan atau syukuran selesai pemilihan	10 juta
13	Kegiatan Serangan Fajar	(kurang jelas habis berapa)

(penelitian kedua ke tim sukses:penuturan tim sukses calon Maspin)

Dari tabel tersebut bisa di baca bahwasanya jenis pengeluaran sebanyak 13 kegiatan. Dengan pengeluaran terbesar pada kegiatan pesangon kepada para pendukungnya. Untuk mengetahui anggaran yang digunakan untuk kegiatan serangan fajar dengan cara jumlah keseluruhan modal calon Maspin dikurangi jumlah pengeluaran di atas selain kegiatan serangan fajar sama dengan hasil anggaran untuk kegiatan serangan fajar. Berarti 500 juta – 312 juta = 188 juta. Jadi anggaran yang digunakan serangan fajar calon Maspin sebesar 188 juta.

Dalam situasi kompetisi yang tinggi, tidak dapat dihindari adanya politik uang dengan berbagai cara, model dan bentuk. Berbagai cara di lakukan dan dihalalkan demi memenangkan kontetasi. Cara haram salah satunya ialah praktek politik uang ataupun dalam bentuk dan model lain seperti pemberian pribadi atau pelayanan-pelayanan yang ditujukan untuk mendapat kembalian berupa hak suara dari pemilih. Praktek politik uang berupa uang cash pun marak di pilkades desa pelemsari 2019. Praktek haram para calon dan tim sukses di perparah dengan dari masyarakat yang juga mendukung atau menunggu uang tersebut yang dianggapnya sebagai uang ganti sehari berhenti bekerja. Praktek politik uang di pemilihan kepala desa Pelemsari tidak dapat berhenti di pemilihan ini saja sebab semuanya saling

metergantungkan politik uang. Dari calon ada ketergantungan politik uang untuk menunjang elekabilitas kususnya menunjang jumlah suara yang akan diperoleh. Sedangkan dari benak masyarakat Pelemsari kalau tidak ada uang jangan mencalonkan diri dan pemilihan apapun dan sebanyak berapapun kalau tidak kerja sama dengan tidak makan.

Cara haram lainnya yaitu menyertakan ilmu hitam atau dukun di pemilihan. Di Jawa dukun masih banyak di gunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sedang di lakukan. Kususnya di pemilihan kepala desa Pelemsari, dukun di ikutsertakan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dengan secara tak kasat mata. Hal ini biasa di lakukan pada saat pemungutan atau pencoblosan berlangsung. Atau bahkan di gunakan untuk merubah hasil pencoblosan yang sudah di dalam kotak suara atau pada saat pembacaan surat suara.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Praktek pembiayaan kampanye politik Pilkades di desa pelemsari sumber pendanaannya berasal dari dana pribadi masing-masing calon yang di kumpulkan dengan cara menyewakan atau menggadaikan lahan persawahannya, bertani dan tabungannya. Pendanaan lain di dapat dari sumbangan para pendukungnya yang loyal maupun rasa belas kasih juga perjalinan pertemanan kepada para calon. Dari keseluruhan dana pendanaan untuk kampanye selama pemilihan kepala desa calon Surinto terkumpul sebesar 400 jutaan, sedangkan calon Maspin terkumpul ebesar 500 jutaan.

Sumber pendanaan di alokasikan para calon untuk menyelenggarakan kegiatan berkampanye. Kegiatan kampanye para calon dimulai dari pembuatan rancangan untuk enam tahun kedepan jika terpilih yang terbentuk dalam visi dan

misi. Selanjutnya para calon melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menjalankan program kegiatan kampanye. Bentuk kampanye calon Surinto berupa kegiatan pengajian yang diselenggarakan dengan memberi sembako kepada anak-anak yatim dan fakir miskin desa pelemsari. Bentuk kampanye calon Maspin berupa kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pengadaan sembako murah atau pasar murah dan pemberian kelengkapan alat olahraga jenis voli. Selain sosialisasi secara langsung para calon juga melakukan sosialisasi atau kampanye dengan cara melalui alat peraga kampanye. Pilkades di Desa Pelemsari masih marak akan money politik.

## **B. Saran**

- 1) Pemilihan Pilkades selanjutnya calon atau kandidat harus bersaing secara sehat tanpa melakukan money politik.
- 2) Pemerintahan desa pelemsari di pemilihan kepala desa selanjutnya harus mengawasi dan menindak para pelaku pembelian suara atau melaporkan ke pihak berwajib.
- 3) Panitia penyelenggara Pilkades di Pilkades selanjutnya harus mewajibkan calon atau kandidat untuk melaporkan dana untuk kampanye baik dari sumber dan pengalokasian juga besaran sumber dan pengalokasian.
- 4) Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dengan melandaskan visi dan misi, program kerja dan kepribadian atau karakteristik dari calon atau kandidat. Bukan didasarkan pada pemberian uang atau benda lainnya.
- 5) Pemerintah kabupaten harus memberikan pendidikan politik kepada calon atau kandidat, tim sukses dan pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel. dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*.(Jogjakarta:Indie Book Corner 2011).
- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995).
- Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, Dan Tantangan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT Gramedia, 2010).

- Heard, A. *The Costs of Democracy*. University of North Carolina Press, (Yogyakarta:Citra Aditya Bakti, 2005).
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Heywood, Andrew. dalam Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007).
- Ibrahim, Amin. *Dinamika Politik Lokal:Konsep dan Dasar Implementasinya*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2013).
- Ibrahim, Rosmiati, “*Perempuan dan Politik*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), 2015.
- Iriawan Beddy, Maksudi. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- J. Prihatmoko Moesafa, Joko. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008).
- Merkl, Peter. dalam Miriam Budiardj, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Nazir. *Metode Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- R. Charles, Wrigh. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Terjemahan Lilawati Trimo dan Jalaludin Rakhmat, (Bandung: Remadja Karya 1988).
- Reilly, Ben. *Sistem Pemilu*, Dari ACE Project, kerjasama IFESIDEA-UN.
- Rusadi, Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1992).
- Sahlan, Sartono. dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar* (Yogyakarta :Thafa Media, 2012).
- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu*, , (Jakarta: Tim Peneliti Perludem, 2012).
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).
- Seta, Basri. *Pengantar Ilmu Politik*(Jogjakarta:Indie Book Corner 2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006).

- Sukmajati, Mada. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta Pusat: Bawaslu, 2018).
- Sukarna. *Sistim Politik. Bandung: Alumni*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Sukmajati, Mada dan Fikri Disyacitta, “ *Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?*” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 75-95.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004).
- Arti Demokrasi menurut kbbi  
[www.saintif.com](http://www.saintif.com) diakses tanggal 15 oktober 2020  
[www.nurfmrembang.com](http://www.nurfmrembang.com) di akses 27 maret 20, pukul 23.17  
 m.detik.com di akses 27 maret 20, pukul 23.05.  
[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) Segera tetapkan Peraturan KPU Tentang Dana Kampanye, diakses pada tanggal 3 desember 2020, pk. 20:15. wib.  
[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), ICW: (*Pelaporan Dana Kampanye Partai Tidak Jujur*), diakses pada tanggal 4 desember 2020, pada pukul 10.00. wib.
- QS. Ali-Imran ayat 159  
 QS. Asy-Syura ayat 38  
 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa.  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5.  
 Pasal 129, ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  
 Pasal 129, ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  
 Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.  
 Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan mengenai sanksi pelanggaran dana kampanye hanya pelanggaran yang berkaitan dengan penerimaan dan pelaporan dana kampanye

Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 131 ayat (4), 133 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 136 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 137 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 138 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 138 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 138 (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Format profil desa pelemsari tahun2015

Visi pemerintahan desa pelemsari

Misi pemerintahan desa pelemsari

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pelemsari tahun 2020-2025

Struktur organisasi BPD desa Pelemsari

Struktur organisasi RT RW Desa Pelemsari

Wawancara dengan bapak Surinto (calon Kades nomer urut 1) pada tanggal 15 januari 2021

Wawancara dengan ketua tim sukses nomer urut 1 pada tanggal 15 januari 2021

Wawancara dengan bapak Mapin (calon Kades nomer urut 2) pada tanggal 16 januari 2021

Wawancar dengan warga pelesari, Pak Subur

Wawancara dengan ketua tim sukses nomer urut 2 (salim) pada tanggal 16 januari 2021

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber I

### **Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Surinto (Calon Kades Nomor Urut 1)**

**Tanggal : 15 Januari 2021**

#### **1. Bagaimana Proses Kampanye yang bapak lakukan pada saat Pilkades 2019 kemarin.**

“sebelum melakukan kampanye cara yang saya lakukan pertama membuat visi misi untuk arahan kampanye, terus sosialisasi ke masyarakat.”

#### **2. sosialisasi seperti apa pak dan bentuknya gimana**

“turun langsung ke masyarakat, membuat agenda ketemu warga seperti ngopi, ngobrol santai dengan masyarakat, mengadakan pengajian atau majlis taqlim, sering-sering deket warga lah mas”

**3. Untuk jenis dan bentuk dari kampanye yang bapak lakukan tersebut, berasal dari mana saja pendanaannya**

“semua uang pribadi saya mas”

**4. Habis berapa biaya untuk maju di pilkades**

“udah lupa mas,, hehe”

## LAMPIRAN

Lampiran 2. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber II

### Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

**Narasumber : Sahar (Ketua Tim Sukses Surinto)**

**Tanggal : 15 Januari 2021**

**1. Bagaimana Proses Kampanye yang bapak lakukan dengan bapak Surinto pada saat Pilkades 2019 kemarin**

“diskusi bareng membuat rencana untuk setiap kegiatan yang akan kita lakukan mas”

**2. Dalam menentukan rencana kampanye bagaimana cara yang bapak lakukan**

“mengamati apa yang di inginkan masyarakat dan menentukan siapa yang akan jadi target dari kampanye. target kayak dari keluarga sendiri mas, keluarga pak surinto dan keluarga dari tim sukses. Tapi banyak juga mas yang mendukung pak surinto karena karakter dari kinerja pak surinto, ada yang merasa hutang budi ke pak surinto, bahkan ada yang tidak dari kekeluargaan maupun punya hutang budi mas”

### **3. untuk bentuk kampanye apa saja pak**

“kalau bentuk kampanye sosialisai bareng pak Surinto mengadakan pengajian yang mengundang anak yatim sama fakir miskin untuk mendoakan pak surinto terus dikasih sembako, rumah dibuka 24 jam. sosialisasi lain ya kayak memasang baliho postes dll.

### **4. untuk mastiin kalo warga tersebut benar-benar mendukung pak surinto gimana pak**

“berkunjung kerumahnya, minta fotokopi KK/KTP. Kalo bersedia ya di beri.”

### **5. Bagaimana cara menyatukan hasil dari sosialisasi tim sukses dengan calon kades pak**

“Tim sukses dan calon selalu mengadakan koordinasi dalam bentuk rapat, baik sebelum melakukan sosialisasi sebagai tugas dari tim sukses dan rapat setelah melakukan sosialisasi untuk menyinkronkan hasil sosialisasi juga mengevaluasinya”

### **6. Apakah ada hambatan dalam mensosialisasikan calon kades pak**

“Hambatan-hambatannya sering bersamaan dengan kegiatan kampanye calon lain.”

**7. melakukan politik uang atau serangan fajar ngga pak, kalo ada berapaan tiap pemilih**

“ada, memberi ke pendukung 200 ribu mas. Serangan fajar paling bear 500 ribu”

**8. pendukung yang di beri uang 200 ribu itu jumlahnya berapa orang pak**

“kurang lebih ya 600an orang”

## **LAMPIRAN**

Lampiran 3. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber III

### **Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Maspin (Calon Kades nomor urut 2)**

**Tanggal : 16 Januari 2021**

**1. Bagaimana Proses Kampanye yang bapak lakukan pada saat Pilkades 2019 kemarin.**

“Kampanye politik itu penting mas dan dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, juga Kampanye perlu dilakukan strategi agar semua tujuan dapat terlaksana. Strategi diperlukan agar pada saat melakukan kampanye, kampanye tersebut sesuai dengan sasaran kita. Jadi

pertama saya membentuk timses untuk membantu membuat rencana dan menjalankan strategi. Terus menentukan target kalayak, target kalayak utama dari kekeluargaan saya sama tim ses saya. terus mensosialisasikan langsung ke masyarakat. Setiap wilayah saya beri orang untuk membantu meringankan kerja saya”.

**2. orang tersebut siapa pak**

“pak syahid, pak anggun,

**3. Untuk bentuk kampanye apa saja pak**

“membantu melengkapi alat volli mas, ngadain sembako murah, pengobatan gratis, melekan disini.

**4. Dalam menjalankan kampanye tersebut pastikan butuh biaya, pendanaannya dari mana pak**

“uang sendiri mas, mencari bantuan cukup tenaga dan pikiran.”

**5. Habis berapa biaya pak**

“(tersenyum)”

## **LAMPIRAN**

Lampiran 4. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber IV

### **Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Salim (Ketua Tim Sukses Maspin)**

**Tanggal : 16 Januari 2021**

**1. Bagaimana Proses Kampanye yang bapak lakukan dengan bapak Maspin pada saat Pilkades 2019 kemarin**

“prosesnya ya seperti pada umumnya membuat visi misi paling penting mas, membuat kegiatan untuk selanjutnya sosialisasi”

**2. sosialisasinya seperti apa pak**

“lebih dekat dengan warga dengan mengikuti kegiatannya, berkunjung kerumah pendukung”

**3. untuk mastiin pendukung tersebut benar-benar milih pak Maspin dengan gimana atau apa pak**

“saya dan tim lainnya meminta tulis nama dan tanda tangan”

**4. Untuk bentuk kampanye apa saja pak**

“ada dua jenis kampanye yang kami lakukan yaitu langsung dan tidak langsung. untuk bentuk pelaksanaan kampanye salah satunya menggunakan media cetak, seperti banner, stiker kartu nama”

**5. Apakah ada hambatan selama melakukan kampanye pak**

“Hambatan yang ditemukan sih hanya persaingan antar tim sukses calon lain dan kadang ditemukan juga masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye politik sehingga kadang kampanye yang dilakukan tidak maksimal”

**6. melakukan politik uang atau serangan fajar ngga pak, kalo ada berapaan tiap pemilih**

“ada, 200 ribu mas tiap pendukung. Serangan fajar 500 sampai 1 juta.”

**7. pendukung yang di beri uang 200 ribu itu jumlahnya berapa orang pak**

“600an orang yang menerima”

## **LAMPIRAN**

Lampiran 5. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber V

### **Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Ritwan (Panitia penyelenggara pilkades)**

**Tanggal : 17 Juni 2021**

#### **1. Apakah para Calon Kades melaporkan dana kampanye ke bapak**

“harusnya iya mas, tapi tidak ada intruksi dari kabupaten untuk hal itu jadi saya nggak berani minta ke calon mas. Marai gak rukun, iso ae aku sing di wegahi wong-wong. biaya untuk menjadi kepala desa di sini murah mas, tidak habis 200 juta. Paling di kisaran 100 sampai 150 juta. Sing larang kui dienggo hal-hal lain”

## **2. Ada biaya dari Partai atau pemerintah kabupaten ngga pak**

“tidak ada mas, sebisa mungkin semua dari dalam desa pelemsari. Kerukunan nomer 1 mas. Partai politik sama orang kabupaten tidak setiap saat di masyarakat pelemsari mas. Yang ada setiap waktu itu kepala desa dan tetangga”

## **3. Ada pelanggaran-pelanggaran dalam berkampanye ngga pak jika ada apa jenis dan bentuknya**

“alah mas sampean ngerti dewe gimana keadaan di desa, gak bakalan ke tempat pemilihan kalo ngga di kasih sanga. Lebih mentingke kerjaane mas”

## **4. Tindakan dari bapak gimana**

“saya tau mas itu hal salah, tapi ya kembali lagi ke keadaan masyarakat desa lah mas. Kalo itu bisa tetap rukun ya gak popo mas, ketimbanke tak tindak malah aku sing bakalan di adohi warga, mengko aku gak oleh berkat pas tanggane hajatan, terus kalo tak undang ke hajatan ya pasti ngga datang mas . Semua serba repot mas.”

## **LAMPIRAN**

Lampiran 5. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber V

### **Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Pemuda Millenial Desa Pelemsari**

**Tanggal : 17 Januari 2021**

**1. Sudah pernah ikut memilih di pemilihan umum sebelumnya ngga mas, seperti pemilihan prresiden, DPR dan sebagainya.**

“alhamdulillah pernah saya mas, presiden, DPR, Bupati, Kepala Desa ya pernah.

**2. Ikut berkampanye ngga mas**

“ikut semua mas, timses ini ngajak gimana saya ikut, timses itu ngajak apa saya ikut. Tapi masalah pilihan dari hati sama pikiran saya sendiri mas”

**3. Pernah dengar dana untuk kampanye mas**

“pernah. Untuk melancarkan kampanye dan memenangkan calon kan mas.”

**4. Dulu ada publikasi terkait laporan dana kampanye ngga mas dari Pemerintah Desa sini**

“setelah selesai pelaksanaan pemilihan ada rapat dan penyampaian dari panitia terkait dana kampanye di balaidesa, tapi selesai penyampaian ya selesai, udah lupa saya mas”

**5. Tidak di publikasikan di banner dan dipasang ditempat umum mas**

“ngga ada mas”

**6. Kalo alamat web Desa Pelemsari ada ngga mas**

“ngga tau mas. Kayake ngga ada mas”

**7. Pernah lihat Pemerintah Desa Pelemsari meng Uplod data laporan Dana Kampanye di media sosial ngga mas**

“penyampaian dana kampanye sangat minim itupun kurang detail menyeluruh, publikasi di internet juga tidak ada”

## **LAMPIRAN**

Lampiran 6. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber VI

### **Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian**

**Narasumber : Subur (Warga Pelemsari)**

**Tanggal : 15 Juni 2021**

#### **1. Pelaksanaan Pilkades kemarin dana pak Surinto dan pak Maspin berasal dari mana pak**

“dana pak surinto berasal dari uang pribadinya dan pendukungnya. Dah itu saja mas. Pak maspin juga sama, dari uangnya sendiri dan pendukung-pendukungnya”

## **2. Untuk dana pribadi di dapat dengan gimana pak**

“setauku dulu sawah bengkok di sewakan ke warga mas, pak surinto yo orang tani dari hasil tani tembakau pasti tabungan gaji petinggi itu ya mas. Pak mapin kebetulan saya yang menggadai mas 100 juta mas, hasil bertani mbarang”

## **3. Untuk yang ikut menyumbang itu siapa saja pak**

“sing ngasih bantuan akeh mas. Seko pengamatanku karo kabar sing tak krungu seko warga liane iku kadar ngiwangi surinto ngasih duwit 150 an juta kurang luwihe, terus wong-wonge yo akeh sing ngiwangi paling 100 an juta nek ditotal duwite. nek ros iku ndukung maspin perkoro maspin dianggep ora bakal iso ngalahno surinto, lha ros kan konoce maspin kawet cilik sing saiki dianggep koyok dulure gak trimo nek maspin di pal ngono, dadi ros ngiwangi maspin ngasih duwit 150 an juta kurang luwihe ben maspin iso ngalahno surinto. Terus wong kene iku nduwe roso sakake karo calon dadi akeh sing ngiwangi sitik-sitik 5 juta, 10 juta, nek di total wong rongpuluh-telompokan nek di total yo 200 jutaan seko wong-wong kui”

## **4. Pak kadar sama pak ros itu siapa pak**

“itu warga sini mas, mereka yang ngasih modal besar ke calon yang didukungnya. Mereka itu punya usaha mas, pak kadar berjualan baju dan elektronik lha pak ros punya toko bangunan.”

## **5. orang-orang pendukung-pendukung itu siapa saja pak dan berapa masing-masing biaya yang di kasihkan ke calon yang didukungnya**

“kalau itu ngga begitu tau mas, soale banyak yang ikut memberi bantuan mas”

**6. Ada kegiatan politik uang nggak pak kalo ada penyalurannya gimana**

“nggak bisa di pungkiri mas, pasti ada. Ngga bisa di pungkiri lah mas masyarakat ya nunggu mas. Nggenteni sangu kadang malah di cari, satu orang kliwatan yang satu ngaih tau ke tim ses kalo orang itu belum dapat. lewat tim sukses 2 malam sebelum pemilihan sudah pada wira wiri.”

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Fahmi Ahmad Chambali  
Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 7 Agustus 1997  
Alamat : Desa Logede, RT 3 RW 03 Kec. Sumber Kab.  
Rembang, Jawa Tengah.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Nomor Telepon : -  
Surel : [chambalifahmi97@gmail.com](mailto:chambalifahmi97@gmail.com)

Riwayat Pendidikan Formal:

- MA DARUL HUDA
- SMPN 2 Sumber
- SDN 1 Logede

Riwayat Organisasi:

- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Korkom UIN Walisongo

Lampiran 6. Foto dengan narasumber Surinto



Dokumentasi waktu wawancara dengan Bapak Surinto

Lampiran 7. Foto dengan narasumber Maspin



Dokumentasi pasca wawancara dengan Bapak Maspin

Lampiran 8. Foto dengan narasumber tim sukses Surinto (Sahar)



Dokumentasi pasca wawancara dengan Bapak Sahar

Lampiran 9. Foto dengan narasumber ketua tim sukses Maspin (Salim)



Dokumentasi pasca wawancara dengan bapak Salim

Lampiran 10. Foto dengan narasumber panitia penyelenggara pilkades



Dokumentasi pasca wawancara dengan Bapak Ritwan

Lampiran 11. Foto dengan narasumber pemuda millenial desa pelemsari



Dokumentasi pasca wawancara dengan masyarakat desa pelemsari

Lampiran 12. Foto di gapura balai desa Pelemsari



Lampiran 13. Foto dengan Narasumber warga desa pelemsari



Dokumentasi pasca wawancara dengan Pak Subur